



PUTUSAN

Nomor 84 /Pdt.G/2016/PN. Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. LORENSIUS MATOTO, Tempat lahir Mareali, Tanggal lahir 15 Juni 1946, Umur 69 tahun 11 bulan, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Pongtiku No. 479 Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Purnawirawan TNI – AL, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Agama Kristen Katolik, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I;**
2. YOHANES PAULUS MATOTO, Tempat lahir Makassar, Tanggal lahir 5 September 1978, Umur 37 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Pongtiku No. 479 Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, Agama Kristen Katolik, Status, Kawin, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II;**
3. AGUSTINA SAUT, Tempat lahir Mandetek Tanggal lahir 20 Oktober 1953, Umur 62 tahun, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Alamat Jalan Pongtiku No. 479 Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, agama Kristen Khatolik, status Kawin, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT III;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
Yang dalam perkara ini Para Penggugat telah memberi kuasa kepada : YUNUS A. PARIAMBO, SH Advokat/ Penasihat hukum beralamat di Jalan Pongtiku km. 2 Makale berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016;

LAWAN :

1. AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil berdomisili di Mandetek Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh YOHANIS TANDI RERUNG, SH. & ASSOCIATES yang berkantor di Jln. Poros Sangala'-Rantepao. Lembang Tallung Penanian, Kec. Sanggalangi', Kab. Toraja Utara yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. Direksi PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL Tbk, yang berkedudukan di Jakarta Selatan *casu quo* Branch Manager PT. BANK TABUNGAN PENSIUN NASIONAL Tbk yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 59 Rantepao Kabupaten Toraja Utara yang dalam hal ini diwakili oleh : SENTOT AHMADI, SH., F.A HIMAWAN HARI, SH., BUDI NURYADI, SH., AGUS PONIMAN, SH., DWIYANTO, SH., M. GUNTUR PAKSI B., SH., DEDY SETYAWAN, SH., MEIZA FAJAR A., SH., M. FAHMI H, SH., NIKOLAUS TARUS P., ESRAWADI P., DIAN YUSTISIA I., dan LUNGAN K berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. PIPPIANTI, SH, M.Kn, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jalan Poros Rantepao – Makale Kabupaten Toraja Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh : ANTHONIUS T. TULAK, SH., MH., dan IXPAR PANGGESO, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Juli 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN, KABUPATEN TANA TORAJA yang berkedudukan di Jalan Pongtiku No. 53 Kabupaten Tana Toraja, yang dalam hal ini diwakili oleh : ABDULLAH, SH., dan ANDI FAIZAL IRWAN, S.ST., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Agustus 2016, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Telah melakukan mediasi/perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekar;

Telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti surat – surat bukti dan surat – surat lainnya dalam berkas perkara;

Telah memeriksa saksi – saksi dari kedua belah pihak;

Telah mendengar pengucapan sumpah yang dilakukan oleh salah satu pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Juli 2016 Dalam register Nomor 84/Pdt.G/2016/PN. Mak telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I telah mendapatkan bagian warisan dari almarhum Pewaris yang bernama NE RONDA (almarhum) dalam perkawinannya dengan Ny. M. Pangala kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni :
 - 1) P. Paberu;
 - 2) L. Matoto (Penggugat I);
 - 3) Sesa;

Bahwa semasa hidupnya almarhum pewaris tersebut di atas ia telah membagikan harta warisannya kepada masing-masing ahli warisnya tersebut di atas dan Penggugat I mendapat bagian warisan yang dimaksud dalam tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 12 Surat Ukur No. 09/ 1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 m² atas nama Lorensius Matoto (Penggugat I) yang dimaksud menjadi bagian obyek sengketa seluas ± 400 m² dalam perkara a quo;

2. Bahwa dari data fisik dan data yuridis terbitnya SHM No. 12 yang tersebut pada Posita angka 1 di atas terbitnya telah melalui prosedur Peraturan Perundang-undangan dengan sempurna termasuk data fisik mengenai luasnya 1.651 m² yang telah dipetakan/ diukur oleh Tergugat IV termasuk tenggang waktu setelah selesai pengukuran oleh Tergugat IV tidak ada seorangpun keberatan tentang luas tanah tersebut hingga terbitnya SHM No. 12 tersebut telah bersifat **konkrit, individual, dan final** mengenai luasnya termasuk semua materi yang tertulis di dalamnya;
3. Bahwa Penggugat dalam tugas negara sebagai TNI-AL yang dalam penempatan pertama sampai pensiun terhitung mulai –
 - Penempatan pertama di Irian Jaya dari tahun 1972 sampai 1977 kemudian bermutasi ke Makassar dari tahun 1978 sampai 1994 (pensiun) tetapi masih diperbantukan jadi anggota Satuan Pengamanan Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) dari tahun 1993 sampai 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari kurun perjalanan waktu dari karir Penggugat I tersebut di atas, harta warisan yang tersebut pada posita angka 2 di atas praktis kurang terkontrol dan dalam "antara waktu-waktu itulah" Tergugat I dengan itikad buruknya masuk ke dalam tanah obyek sengketa/ membangun rumah batu permanen di atasnya tanpa dilengkapi dengan syarat Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan terlebih **tanpa setahu dan seizin Penggugat I selaku pihak yang lebih berhak;**

4. Kronologis kejadian materil perkara yang tersebut pada posita angka 3 di atas dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, disinyalir adanya permainan dalam hubungan tindakan itikad buruk dengan Tergugat I sehingga dari SHM No. 12 seluas 1.651 m² atas nama Penggugat I secara final karena tindakan Tergugat IV yang secara melawan hukum **merubah/ mengurangi luas tanah Penggugat I seluas ± 497 m² sehingga tertinggal menjadi seluas 1.154 m²;**
5. Adapun rentetan kronologi kejadian yang tersebut pada angka 4 di atas adalah sebagai berikut :
 - Penggugat I dan Penggugat III tidak lain sebagai ayah dan ibu kandung Penggugat II yang telah memberikan izin persetujuan kepada Penggugat II untuk berusaha membuka usaha service sepeda motor berikut dengan menjual *spare part* sepeda motor, yang tentunya membutuhkan modal usaha yang cukup besar. Solusi yang ditempuh adalah :
 - Meminjam uang dari PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Pembantunya di DANAMON SIMPAN PINJAM *SELF EMPLOYEE MASS MARKET* (DSP-SEMM) unit Rantepao yang beralamat di Jalan Baitora Ruko Pasar Bolu Blok B12 Rantepao Tana Toraja sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan tenggang waktu angsuran pembayaran 5 (lima) tahun (dari tahun 2008 sampai 2013) dengan obyek agunan yakni SHM No. 12 Surat Ukur Nomor 09/ 1977 tanggal 17-1-1977 seluas 1.651 m² yang terletak di Desa Bungin (sekarang Kelurahan Tambunan), Kecamatan Makale (**sekarang** Kecamatan Makale Utara), Kabupaten Tana Toraja atas nama LAURENSIUS MATOTO (Penggugat I) yang telah dilengkapi dengan Surat Persetujuan orang tua yakni Penggugat I dan Penggugat III. Dari Perjanjian tersebut di atas telah terealisasi dengan baik;
 - Dalam waktu relatif singkat usaha Penggugat II cukup baik dalam perkembangannya sehingga Penggugat II membutuhkan tambahan biaya sebagai modal usaha, hal ini terwujud setelah mengadakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan langsung dengan Tergugat II dan intinya bahwa karena tunggakan kredit pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk masih menunggak sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ketika itu maka diadakan Jalan *take over* kepada Tergugat II dengan syarat tunggakan kredit Penggugat II tersebut di atas harus terlebih dahulu diselesaikan secara lunas melalui adanya PERJANJIAN PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (RESTRUKTURISASI) Nomor 500/16/10 – ADDPK – 7442 – 0914 – yang dibuat pada tanggal 26 September 2014 dan Perjanjian itu telah terealisasi dengan baik, kemudian Tergugat II bersurat kepada Tergugat IV perihal **Roya Jaminan** yang telah dibayar lunas oleh Penggugat II sehingga obyek agunan kredit SHM No. 12/ Bungin atas nama Penggugat I telah dikembalikan saat itu;

6. Dalam perjalanan panjang hubungan antara Penggugat II dan Tergugat II tentang urusan Pinjaman uang kredit dengan segala persyaratan formilnya harus melibatkan Tergugat III yang telah meminta Penggugat I untuk menandatangani kertas kosong yang kemudian setelah **jaminan Roya**, baru tulisan itu diketahui dengan cop Surat "SURAT PERNYATAAN PEMILIK JAMINAN" tanggal 10 Mei 2012 yang terkesan dibuat oleh Penggugat I dengan bunyi :

Menyatakan bahwa saya adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 12/ Bungin tidak keberatan atas perbedaan luas tanah dalam Sertifikat dengan kenyataan pada lapangan dan setuju diadakan perbaikan dalam Sertifikat tersebut;

Bantahan keras terhadap isi surat tersebut dengan alasan bahwa tulisan itu bukan tulisan Penggugat I tetapi disinyalir tulisan Tergugat III yang disodorkan oleh seorang wanita utusan Tergugat III untuk melengkapi data pencairan dana yang dimaksud dalam perjanjian kredit. Disinyalir adanya kolusi yang bersifat itikad buruk kerjasama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk merubah/ mengurangi luas yang tersebut dalam SHM No. 12/ Bungin seluas 1.651 m² dikurangi dengan tujuan untuk mengamankan tanah objek sengketa yang dikuasai Tergugat I sehingga luasnya ditulis Tergugat IV menjadi luas 1.154 m² dari kekurangan tersebut adalah kisaran luas tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum;

7. Penggugat I telah mencium gelagat Tergugat-tergugat yang tersebut pada posita angka 6 di atas dan Penggugat I dan Penggugat II telah menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, namun Tergugat II menyarankan untuk segera melunasi hutangnya secara lebih awal agar Sertifikat berdasarkan luas yang sebenarnya akan dikembalikan oleh Tergugat IV, dari saran Tergugat II ternyata hanya sebuah muslihat terhadap Penggugat I dan Penggugat II yang telah berusaha untuk meminjam kesana kemari untuk segera melunasi angsuran kredit sehingga dari bulan September 2014 hutang Penggugat II telah dibayar lunas kepada Tergugat II sedang seharusnya jatuh tempo nanti tanggal 5 Juli 2017 berdasarkan perjanjian. Dari selesainya Roya Jaminan tersebut Penggugat I menarik obyek agunan yang ternyata tidak dapat dikembalikan berdasarkan keadaan semula yaitu luas 1.651 m² tapi sudah kurang yakni menjadi luas tinggal 1.154 m² yang dirubah akibat karena Tergugat I sudah menguasai seluas ± 400 m² yang menjadi obyek sengketa a quo in casu ternyata Tergugat II dan Tergugat IV melakukan wanprestasi atas muslihat yang tersebut di atas;

8. Tergugat IV selaku Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan berupa SHM No. 12/ Bungin SU Nomor 09/ 1977 tanggal 17-1-1977 seluas 1.651 m² atas nama LORENSIUS MATOTO (Penggugat I) sudah melampaui batas wewenangnya merubah/ mengurangi luas obyek sengketa tanpa seizin Penggugat I kecuali karena rekayasa, atau tanpa melalui proses hukum yang benar, sehingga jelas bahwa tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV adalah bersifat melawan hukum;
9. Relevansi hubungan waris dari perkawinan Matoto dengan Lenggo melahirkan 4 orang anak :
 - 1) Pette (almarhum);
 - 2) Ronda (almarhum);
 - 3) Palamba (almarhum);
 - 4) Bassang (almarhumah);

Keempat ahliwaris tersebut di atas semuanya telah mendapat bagian warisan terbagi : Bahwa Penggugat I mendapat warisan dan almarhum Pewaris yang bernama Ronda dan semua ahliwaris lainnya telah mendapat harta warisan dan diterima semua dengan baik. Penggugat I mendapatkan bagian warisan tanah yang menjadi obyek SHM No. 12/ Bungin SU No. 09/ 1977 tanggal 17-1-1977 seluas 1.651 m² atas nama LORENSIUS MATOTO (Penggugat I) yang menjadi bagian obyek sengketa seluas ± 400 m² dalam perkara aquo;

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut pada bagian posita tersebut di atas dimohon dengan segala kerendahan hati kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale casu quo Majelis Hakim judex facti perkara a quo agar kiranya berkenan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak dalam persidangan, selanjutnya agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai dua di atasnya tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tanpa seizin Penggugat I selaku pihak yang lebih berhak berdasarkan SHM No. 12/ Bungin, Surat Ukur No. 09/ 1977 tanggal 17-01-1977 seluas 1.651 m² atas nama Penggugat I, adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa seluas ± 400 m² yang terletak di Mandetek Kelurahan Tambunan kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas :
 - Utara : Paulus Palamba (almarhum);
 - Selatan : Pak Ika alias Pak Bolli;
 - Timur : Penggugat (Tower);
 - Barat : Jalan Umum/ Rita (a) Mak Fitri;

kepada Penggugat I dalam keadaan kosong sempurna;

- 4) Menyatakan bahwa tulisan yang dibuat oleh Tergugat III yang berjudul SURAT PERNYATAAN PEMILIK JAMINAN tanggal 10 Mei 2012 yang isinya secara substantif menyatakan bahwa Penggugat I selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor: 12/ Bungin tidak keberatan atas perbedaan luas tanah dalam sertifikat dengan kenyataan pada lapangan dan setuju diadakan perbaikan dalam Sertifikat tersebut, adalah tulisan Tergugat III di atas tanda tangan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menggunakan data-data yang tidak benar dalam melakukan perubahan/ pengurangan luas SHM No. 12/ Bungin dari luas yang sebenarnya yaitu 1.651 m² yang diubah/ dikurangi Tergugat IV adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum;
- 6) Menghukum Tergugat IV karena jabatannya untuk segera memperbaiki luas yang tersebut dalam keadaan yang sebenarnya dalam SHM No. 12/ Bungin seluas 1.651 m² atas nama Lorensius Matoto dan mencabut tindakan perubahan/ pengurangan luas 1.154 m² sebagai sesuatu yang cacat hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum;
- 7) Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar akibat kerugian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;
- 8) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Atau :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat menghadap Kuasanya sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing – masing datang menghadap kuasa – kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui mediasi dengan Mediator ROSYADI, SH., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale No.84/Pen.Pdt/2016/PN. Mak tanggal 21 Juli 2016 dan telah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal, 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih para Penggugat kecuali yang besesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Tergugat I;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libe*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena :
 - a. Bahwa fundamentum petendi gugatan para penggugat tidak jelas apakah mengenai perjanjian kredit antara penggugat II dan Tergugat II (*wanfrestasi*) sebagaimana diurakan dalam gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 7 ataukah karena perbuatan melawan oleh para Tergugat walaupun tidak terurai dengan jelas dalam gugatan;
 - b. Bahwa batas-batas dan luas objek sengketa tidak jelas karena batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 21, Desa/Kelurahan Tambunan atas nama AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG tidak sama; dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa obyek sengketa seluas \pm 400 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Paulus Palamba' (almarhum);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Pak Ika (a) Pak Bolli;
- Timur : Penggugat (tower);
- Barat : Jalan Umum/Rita (a) Mak Fitri;

Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas ± 467 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah/lokasi dan rumah orang tua Tergugat I serta Rita (a) mak Fitri;
- Selatan : Jalan dan Rumah Kontrakan Penggugat;
- Timur : Paulus Palamba' (almarhum) dan tower;
- Barat : Jalan Umum;

- c. Bahwa antara Petitum dan posita gugatan Penguat saling Kontradiktif dimana para Penggugat di dalam petitumnya memohon untuk diputuskan apa yang tidak terurai dalam posita sebagaimana semua petitum gugatan penggugat;
 - d. Bahwa demikian pula dengan letak tanah obyek sengketa tidak jelas karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidak terletak di Desa Bungin, Kecamatan Makale, melainkan terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kab. Tana Toraja;
 - e. Bahwa penggabungan Tergugat-tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak tepat serta tidak benar karena keberadaan Tergugat I di obyek sengketa tidak ada relevansi yuridis dengan tergugat-tergugat lainnya;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacad hukum karena Surat Kuasa yang digunakan dalam perkara No. 84/Pdt.G/2016/PN. Mak yang menjadi alas hak Kuasa Hukum para Penggugat untuk mewakili para Penggugat membuat gugatan dan atau tampil di persidangan untuk perkara ini adalah cacad hukum karena ternyata Surat Kuasa tersebut tertanggal 18 April 2016 dengan register Nomor 74/Pdt.G/2016/PN. Mak yang pihaknya berbeda walaupun telah dicabut, sehingga apabila gugatan lalu diajukan kembali maka seharusnya Surat Kuasa diganti dan daftar kembali, karena Surat Kuasa tertanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor 57/SK/II/A/2016 hanya khusus berlaku dalam perkara yang telah dicabut (perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN. Mak);
 4. Bahwa demikian pula legalitas Penggugat II untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak ada/tidak jelas apalagi ini adalah menyangkut perkara waris yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai warisan Penggugat I yang diperoleh dari Ne' Ronda', oleh karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum waris pewarisan baru terbuka kepada ahli warisnya pada saat sipewaris telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka karena kedua orang tua Penggugat masih hidup, maka kedudukan Penggugat II dalam perkara ini belum tepat untuk dikatakan sebagai ahli waris, oleh karenanya maka menyebabkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian eksepsi tersebut diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian pokok perkara berikut sepanjang relevan dan berkaitan secara yuridis;
2. Bahwa dalil para Penggugat pada angka 1 dan angka 9 yang mendalilkan bahwa obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ merupakan bagian dari sertifikat hak milik Nomor 12 Surat Ukur nomor 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas $\pm 1.651 \text{ M}^2$ milik Lorensius Matoto' yang diperoleh dari orangtuanya yaitu Ne' Ronda dalam perkawinannya dengan Ny. Panggala' adalah dalil yang tidak benar serta mengada-ada sehingga haruslah ditolak seluruhnya oleh karena yang benar adalah bahwa obyek sengketa termasuk yang ditempati rumah kontrakan Penggugat (akan menjadi obyek rekonvensi) adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dari Tanah Tongkonan Paken yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh LAI' SIANG (salah satu keturunan dari Tongkonan Paken) yang kawin dengan NE' PETTE;
3. Bahwa dalam perkawinan LAI' SIANG dengan NE' PETTE tidak dikarunia anak (mandul) lalu mengambil anak angkat secara adat, yaitu YOHANIS DOKO (orang tua Tergugat I), anak dari LAI' PASA saudara kandung LAI' SIANG;
4. Bahwa setelah LAI' SIANG meninggal dunia maka penguasaan obyek sengketa dilanjutkan oleh YOHANIS DOKO (orang tua Tergugat I) dan kemudian oleh Tergugat I semasa YOHANIS DOKO masih hidup sampai pada saat sekarang ini tetap menguasai obyek sengketa sehingga dengan demikian maka telah terbukti apabila para Penggugat tidak pernah menguasai apalagi memiliki obyek sengketa, oleh karenanya maka beralasan hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat;
5. Bahwa demikian pula dalil para Penggugat pada angka 3 haruslah ditolak karena tidak benar serta mengada-ada dengan alasan hukum :



bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I tidak ada relevansi hukumnya dengan Tugas Penggugat I sebagai TNI AL yang ditugaskan di Irian atau dimanapun juga, melainkan penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I adalah dasar hukumnya jelas baik penguasaan secara turun temurun sebagaimana telah terurai di atas sebelumnya maupun karena selaku salah satu ahli waris dari Tongkonan Paken yang berhak atas penguasaan dan pemilikan obyek sengketa;

6. Bahwa dalil para Penggugat selain dan selebihnya Tergugat I tolak seluruhnya karena selain mengada-ada dan tidak benar juga dalil tersebut tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat I tentang prosedur penerbitan kredit dan berapa kredit yang dipinjam oleh para Penggugat;

II. DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian konvensi di atas dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan apa yang akan terurai pada bagian Rekonvensi berikut ini, sepanjang relevan dan berkaitan dengan hukum;
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ini ditujukan kepada 1). LORENSIUS MATOTO' sebagai Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I; 2). YOHANES PAULUS MATOTO' sebagai Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II; dan 3). AGUSTIAN SAU', sebagai Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III; Selanjutnya disebut Para Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris dari Tongkonan Paken yang mempunyai alas hak baik untuk menguasai maupun menuntut secara hukum harta Tokonan Paken yang dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah kering yang terletak di Lingkungan Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, seluas ± 540 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tower;
Sebelah Selatan : Ne' Sau' yang sekarang ditempati bengkel Mamak Ika;
Sebelah Barat : Jalanan;
Sebelah Timur : Rumah Lorensius Matoto';
Selanjutnya disebut Obyek Sengketa Rekonvensi;
4. Bahwa obyek sengketa rekonvensi sebagai budel yang belum terbagi waris adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tanah Tongkonan Paken yang sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan lokasi



rumah orang tua Penggugat Rekonvensi serta lokasi rumah Rita (a) Mamak Fitri, yang pada awalnya ditumbuhi oleh Betung, Lamba' dan Sendana, yang tetap dikuasai semasa hidupnya La' Siang, namun ketika Ne' Ronda (orang tua Tergugat Rekonvensi I) kembali dari Balikpapan, maka obyek sengketa rekonvensi dipinjam oleh Ne' Ronda' kepada Lai' Siang, namun ketika Ne' Ronda (orang tua Tergugat Rekonvensi I) kembali dari Balikpapan, maka obyek sengketa rekonvensi dipinjam oleh Ne' Ronda kepada Lai' Siang untuk sementara waktu guna tempat kandang babinnya sehingga mulai pada saat itu tanaman betung mulai ditebang satu persatu oleh Ne' Ronda' sampai akhir sekarang sudah bersih bahkan pada saat ini sudah ditempati rumah untuk dikontrakan Para Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak hanya mendirikan bangunan rumah kontrakan (apakah ada IMB atau tidak bukan urusan Penggugat Rekonvensi) di atas tanah obyek sengketa Rekonvensi namun juga telah mengakuinya sebagai tanah miliknya bahkan oleh Tergugat Rekonvensi I secara diam-diam telah mensertifikatkannya atas nama diri sendiri tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan warga Tongkonan Paken termasuk Penggugat Rekonvensi sebagai yang berhak atas obyek sengketa;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah mempersoalkan obyek sengketa rekonvensi terhadap para Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi merasa kalau para Tergugat Rekonvensi adalah sudah sebagai keluarga sendiri, namun oleh karena para Tergugat Rekonvensi sendiri pada saat ini menganggap Penggugat Rekonvensi bukan sebagai keluarga serta terlalu serakah, sehingga Penggugat Rekonvensi harus menuntut balik para Tergugat Rekonvensi karena telah menguasai tanah Tongkonan Paken (obyek sengketa rekonvensi) tanpa alas hak sedikitpun juga;
7. Bahwa oleh karena telah terbukti obyek sengketa rekonvensi adalah Tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi waris maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan bahwa obyek sengketa adalah Tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi waris diantara ahli warinya;
8. Bahwa demikian pula karena telah terbukti Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris yang sah dari Tongkonan Paken yang berhak atas penguasaan obyek sengketa maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris yang sah sari Tongkonan Paken yang berhak atas penguasaan obyek sengketa Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa begitu pula karena telah terbukti obyek sengketa adalah Tanah Tongkonan Paken maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai dengan cara mendirikan bangunan rumah diatas obyek senketa rekonvensi dan mengaku obyek sengketa rekonvensi sebagai miliknya bahkan perbuatan Tergugat Rekonvensi I mensertifikatkan obyek sengketa rekonvensi; tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan warga Tongkonan Paken termasuk Penggugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak;
10. Bahwa demikian pula karena perbuatan para Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum dan melawan hak maka tepat dan beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasainya untuk segera mengosongkan obyek sengketa rekonvensi dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Tongkonan Paken yang berhak menguasainya dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan tanpa syarat dan seketika;
11. Bahwa begitu pula karena telah terbukti obyek sengketa rekonvensi adalah Tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi waris maka tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan semua surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa rekonvensi atas nama para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang bukan ahli waris Tongkonan Paken adalah cacad hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan obyek sengketa Rekonvensi adalah Tanah Tongkonan Paken yang belum terbagi waris diantara ahli warisnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah salah satu ahli waris yang sah dari Tongkonan yang berhak atas penguasaan obyek sengketa rekonvensi;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi menguasai dengan cara mendirikan bangunan rumah di atas obyek sengketa rekonvensi dan mengakui obyek sengketa rekonvensi sebagai miliknya bahkan perbuatan Tergugat Rekonvensi I mensertifikatkan obyek sengketa rekonvensi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan warga Tongkonan Paken termasuk Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Menghukum kepada para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasainya untuk segera mengosongkan obyek sengketa rekonvensi dan menyerahkannya kembali kepada Penggugat Rekonvensi sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Tongkonan Paken yang berhak menguasainya dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban dan tanpa syarat dan seketika;
- Menyatakan semua surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa rekonvensi atas nama Para Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang bukan ahli waris Tongkonan Paken adalah cacat hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II, melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal, 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

Dalil gugatan error in persona (keliru dalam menarik TERGUGAT II menjadi tergugat);

Dalam posita yang disampaikan yang menjadi inti perkara adalah sengketa tanah seluas 400 m² yang dikuasi oleh Tergugat I yang di atasnya telah didirikan bangunan oleh Tergugat I, yang merupakan bagian dari tanah SHM No. 12/bungin SU 09/1997 tgl 17-1-1977 atas nama Lorensius Matoto (Penggugat I) serta adanya perubahan luas atas tanah tersebut. Atas perkara tersebut. Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan hukum, baik dengan para Penggugat, maupun dengan obyek yang jadi sengketa dalam perkara a quo, karena pada saat perkara a quo diajukan ke Pengadilan Negeri Makale, sudah tidak ada kewajiban Tergugat II terkait dengan permasalahan SHM yang lama No. 12/ bungin, tahun 1997 maupun SHM No. 12/Tambunan, tahun 2012 yang baru, baik dengan para Penggugat maupun dengan Tergugat I, III dan IV, karena pada saat perkara ini diajukan, segala perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat II sudah berakhir dengan adanya pembayaran/pelunasan kredit. Demikian pula dengan adanya perubahan luas atas tanah tersebut tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat II, karena kewenangan tersebut adalah kewenangan dari Tergugat IV, sehingga Para Penggugat telah salah menarik Tergugat II menjadi tergugat (error in persona);

Dalil Gugatan Obscur Libel, (kabur,tidak jelas);

Dalil gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur Libel) terlihat dari posita yang disampaikan tidak jelas, khususnya dalam posita poin 4 yang menyampaikan dalilnya sebagai berikut :

Kronologis kejadian materil perkara yang tersebut pada posita angka 3 di atas dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, disinyalir adanya permainan dalam hubungan tindakan itikad buruk dengan Tergugat I sehingga dari SHM No. 12 seluas 1.651 m² atas nama Penggugat I secara final karena tindakan Tergugat IV yang secara melawan hukum merubah/mengurangi luas tanah Penggugat I menjadi seluas 1.154 m²;

Dari dalil-dalil yang disampaikan tersebut Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum yang terang antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat II dalam hubungannya dengan adanya perubahan luas atas SHM No. 12/bungin SU 09/1997 tgl 17-1-1997 atas nama Lorensius Matoto bahkan dalam poin 4 positanya para Penggugat tidak dapat menyampaikan dengan jelas dan terang, perbuatan hukum mana dan apa yang dimaksud dengan adanya permainan dalam hubungan itikad buruk, terlebih dengan digunakannya kata disinyalir menunjukan Para Penggugat sendiri tidak yakin dengan adanya perbuatan tersebut, demikian pula para Penggugat tidak dapat menyampaikan ketentuan atau peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat II, tidak jelas dan kabur;

Demikian pula dalam Posita poin 6, sebagai berikut :

*“Dalam perjalanan panjang hubungan antara Penggugat II dan Tergugat II tentang urusan Pinjaman uang kredit dengan segala persyaratan formilnya harus melibatkan Tergugat III yang telah meminta Penggugat I untuk menandatangani kertas kosong yang kemudian setelah **jaminan Roya**, baru tulisan itu diketahui*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cop Surat "SURAT PERNYATAAN PEMILIK JAMINAN" tanggal 10 Mei 2012 yang terkesan dibuat oleh Penggugat I dengan bunyi "Menyatakan bahwa saya adalah pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 12/ Bungin tidak keberatan atas perbedaan luas tanah dalam Sertifikat dengan kenyataan pada lapangan dan setuju diadakan perbaikan dalam Sertifikat tersebut.";

Bantahan keras terhadap isi surat tersebut dengan alasan bahwa tulisan itu bukan tulisan Penggugat I tetapi disinyalir tulisan Tergugat III yang disodorkan oleh seorang wanita utusan Tergugat III untuk melengkapi data pencairan dana yang dimaksud dalam perjanjian kredit. Disinyalir adanya kolusi yang bersifat itikad buruk kerjasama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk merubah/mengurangi luas yang tersebut dalam SHM No. 12/ Bungin seluas 1.651 m² dikurangi menjadi luas 1.154 m² dari kekurangan tanah objek sengketa yang telah dikuasai Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum";

Dalam posita point 6 tersebut juga tidak jelas apa dan perbuatan hukum yang mana yang dimaksud dengan "adanya kolusi yang bersifat itikad buruk bekerjasama dengan Tergugat II.", serta ketentuan atau peraturan perundangan yang mana yang dilanggar oleh Tergugat II sangat tidak jelas / kabur;

Bahwa Yurisprudensi perihal gugatan salah pihak (error in persona) yang dapat dijadikan rujukan dalam perkara ini adalah yurisprudensi tetap dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa : "bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Gugatan a quo membuat gugatan Penggugat cacat formil. Hal sebagaimana diperkuat dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, Jakarta: 2009, halaman 113, yang menyebutkan sebagai berikut : "seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmingheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan), bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum :

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard).”;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Tergugat II menolak seluruh dalil yang disampaikan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab atau menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam poin 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II disinyalir telah melakukan tindakan permainan dan itikad buruk atas adanya perubahan luas tanah SHM No. 12/bungin SU 09/1997 tgl 17-1-1977 atas nama Lorensius Matoto sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo, karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan perubahan luas tanah SHM No. 12 tersebut, karena yang berwenang untuk melakukan perubahan atas luas tanah tersebut adalah Tergugat IV, bagaimana mungkin Tergugat II dapat turut serta dalam perubahan luas tanah tersebut;
4. Bahwa pada tanggal 10/05/2012 telah dilakukan pengajuan kredit dari Penggugat II (Yohanes Paulus Matoto) kepada Tergugat II, sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dimana sebelumnya jaminan yang diajukan SHM No. 12 tahun 1977, dengan luas 1.651 m² atas nama Penggugat I (Lorensius Matoto). Pada saat dilakukan verifikasi oleh Tergugat II ditemukan adanya masalah atas luas tanah tersebut, dimana sebagian tanah itu dan sampai sekarang telah di claim oleh orang lain dan sudah berdiri sebuah rumah di atasnya. Maka terjadilah pengukuran ulang terhadap SHM No. 12 tahun 1977 tersebut yang prosesnya tentu saja dilaksanakan oleh Tergugat IV sebagai instansi yang berwenang melalui prosedur sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku di Instansi tersebut yang tentunya atas permohonan dan persetujuan dari pemilik tanah yaitu Penggugat I, sampai pada akhirnya munculah SHM No. 12 tahun 2012, atas nama Lorensius Matoto, dengan luas 1.154 m² yang akhirnya dijadikan jaminan kredit kepada Tergugat II;
5. Bahwa atas permasalahan perubahan luas SHM No. 12/bungin SU 09/1997 tgl 17-1-1977 atas nama Lorensius Matoto tersebut Penggugat I dan Penggugat II kemudian mempertanyakan kepada Tergugat II apakah



sertipikat dapat dikembalikan seperti semula, tentu saja Tergugat II tidak mempunyai kewenangan atas persoalan tersebut, oleh karenanya Tergugat II hanya dapat merekomendasikan agar Penggugat I dan Penggugat II mempertanyakan hal tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak yang berwenang untuk pengurusan hal tersebut. Dari hasil pertemuan dengan Penggugat III dan Tergugat IV, didapat informasi bahwa Tergugat IV tidak dapat menindaklanjuti permohonan atau keinginan dari Penggugat I untuk mengukur kembali dan memperbaiki luas tanah SHM No. 12 tahun 2012, dikarenakan sudah dipasang Hak Tanggungan di Tergugat II. Atas Kondisi tersebut Penggugat I dan/atau Penggugat II akhirnya memohon kepada Tergugat II untuk melepas Hak Tanggungan atas sertipikat SHM No. 12 tahun 2012 atas nama Lorensius Matoto;

6. Bahwa untuk mengakomodir keinginan Penggugat I dan Penggugat II tersebut sebagai itikad baik Tergugat II kemudian melakukan adendum dan restruktur terhadap perjanjian kredit dikarenakan pinjaman atas nama Penggugat II telah terjadi tunggakan yang disertai penukaran/penggantian jaminan agar SHM No. 12 tahun 2012, atas nama Lorensius Matoto, dengan luas 1.154 m² dapat segera diperbaiki sebagaimana keinginan Penggugat I dan Penggugat II. Maka disepakatilah oleh Penggugat II dan Tergugat II untuk dibuatkan adendum perjanjian dengan pergantian jaminan melalui perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (restrukturisasi) nomor 5001610-ADDPK-7442-0914, tanggal 26 September 2016, dimana dalam pasal 2 (perjanjian tersebut) telah disepakati bahwa jaminan SHM No. 12 tahun 2012, atas nama Lorensius Matoto, dengan luas 1.154 m² diganti dengan :

- Tanah kosong/sawah yang terletak di Komplek Pondok Asri Rt.000 Rw.000 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, SHM 4148 atas nama Lorensius Matoto (Penggugat I);
- Tanah kosong/sawah yang terletak di Komplek Pondok Asri Rt.000 Rw.000 Kelurahan Sudiang Kecamatan Birinng Kanaya, Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan, SHM 4140 atas nama Lorensius Matoto (Penggugat I);

Dengan ditandatanganinya perjanjian restruktur tersebut, SHM No. 12 tahun 2012, atas nama Lorensius Matoto, dengan luas 1.154 m² telah dikembalikan kepada Penggugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat II telah melunasi fasilitas kredit tersebut, sehingga jaminan SHM No. 4148 dan SHM 4140 atas nama Lorensius Matoto telah dikembalikan, oleh karenanya sebagaimana diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata, dengan pelunasan Penggugat II kepada Tergugat II (pembayaran) perjanjian kredit antara Penggugat II dan Tergugat II telah berakhir. Dan oleh karenanya sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Para Penggugat dan Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat II, mohon agar yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum (exceptie onrechtmatig of ongegrond);
- Menyatakan gugatan yang diajukan para penggugat tidak terang atau kabur (obscuur libel);
- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan tuduhan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT II yang didalilkan para Penggugat tidak terbukti;
- Menyatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III, melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal, 25 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan a quo sebab surat kuasa yang dipakai untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tersebut adalah tidak sah sebab surat kuasa yang dipakai kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata No. 84/Pdt.G/2016/PN. Mak adalah surat kuasa untuk perkara No. 74/Pdt.G/2016/PN. Mak yang pihaknya berbeda. Berdasarkan hal tersebut maka beralasan hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 (empat) angka 4 (empat) adalah alasan-alasan yang tidak berdasar hukum sebab Tergugat III hanya bertindak sesuai dengan tugasnya dan tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan pihak Penggugat;
2. Menganggapi gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) halaman 5 (lima) adalah tidak benar karena Tergugat III tidak pernah memberi kertas kosong kepada Penggugat I untuk ditanda tangani tetapi surat yang ditanda tangani Penggugat I telah mempunyai redaksi;
Bahwa Tergugat III dalam perkara ini hanya menjalankan tugas sebagai penerima kuasa untuk mengurus sertipikat 12/Bungin atas nama Laurensius Matoto dan tentunya Tergugat II akan membuktikannya di depan sidang;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan dalam jawaban ini maka dengan ini dimohon kehadiran ketua/anggota Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perdata ini :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Demikian jawaban Tergugat III sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV, melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal, 1 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI-EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan secara tegas menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalil gugatan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kecuali yang diakuiinya yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat IV;

1. Bahwa dengan menyimak dan menelaah gugatan penggugat tidak sempurna (obscuur libel) karena Sertipikat Hak Milik No. 12/Dese Bungin tanggal 04 Juni 1977, Surat Ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² atas nama Lorensius, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan sertipikat pengganti dan perbaikan surat ukur dengan sertipikat Hak Milik No. 12/ Desa/Kel. Tambunan tanggal 23 Nopember 2012 Surat Ukur No.: 12// 2012 tanggal 23 Nopember 2012 seluas 1.154 M² atas nama Lorensius Matoto;
2. Bahwa gugatan penggugat dengan mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat IV tidak pas karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tidak mempunyai kepentingan di atas tanah obyek sengketa, dan seharusnya didudukkan sebagai turut Tergugat hal ini dilihat dengan merujuk pada yurisprudensi KYMA : Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973;

Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Berdasarkan dengan eksepsi-eksepsi yang kami ajukan, maka gugatan Penggugat dapat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSPESI :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;

II. TENTANG POKOK PERKARA :

Seperti apa yang di dalilkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bahwa Lorensius Matoto, Dkk memiliki tanah kering luasnya \pm 400 M² di atasnya terbangun rumah batu permanen berlantai dua yang dibangun/didirikan oleh Tergugat I tanpa dilengkapi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang secara faktual sebagai obyek sertipikat Hak Milik No. 12 Surat Ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO (penggugat I) yang terletak di Desa Bungin (sekarang Kel. Tambunan), Kecamatan Makale (Kecamatan Makale Utara) Kabupaten Tana Toraja dengan batasan pada :

- Sebelah Utara Paulus Paramba (almarhum);
- Sebelah Timur Penggugat (tower);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Pak Ika alias Pak Bolli;
- Sebelah Barat Jalanan Umum / Rita (a) Mak Fitri;

Bahwa Penggugat I telah mendapatkan bagian warisan dari almarhum Pewaris yang bernama NE RONDA (almarhum) dalam perkawinannya dengan Ny. M. PANGALA kemudian melahirkan 3 (tiga) orang anak yakni :

- a. P. Paberu;
- b. L. Matoto (penggugat);
- c. Sesa;

Bahwa semasa hidupnya almarhum pewaris tersebut di atas ia telah membagikan harta warisnya kepada masing-masing ahli warisnya tersebut di atas dan penggugat I mendapatkan bagian warisan yang dimaksud dalam tanah sertipikat Hak Milik No.12 Surat Ukur No. 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² atas nama Lorensius Matoto (penggugat I) yang dimaksud menjadi obyek sengketa seluas ± 400 M² dalam perkara a quo;

BANTAHAN :

1. Bahwa dari data fisik dan data yuridis terbitnya sertipikat No. 12 yang tersebut pada posita angka I di atas terbitnya telah melalui procedure peraturan perundang-undangan dengan sempurna termasuk data fisik mengenai luasnya 1.651 M² yang telah dipetakan / diukur oleh tergugat IV termasuk tenggang waktu setelah selesai pengukuran oleh Tergugat IV tidak ada seorangpun keberatan tentang luas tanah tersebut hingga terbitnya SHM No. 12 tersebut telah bersifat konkrit, individual dan final mengenai luasnya termasuk semua materi yang tertulis di dalamnya;
 - ❖ Bahwa apa yang didalilkan penggugat terhadap sertipikat pertama kali yakni sertipikat hak milik No. 12 tanggal 04 juni 1977, Surat ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO tidak dan tidak sempurna;
 - ❖ Sertipikat pertama kali yakni Sertipikat Hak Milik No. 12 tanggal 04 Juni 1977, Surat Ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO sudah dinyatakan tidak berlaku lagi kaena dengan alasan sertipikat penggantian dan perbaikan surat ukur sesuai dengan Buku Tanah No. 12/ Desa / Kel. Tambunan tanggal 23 Nopember 2012 Surat Ukur No. 12 / 2012 tanggal 23 Nopember 2012, seluas : 1.154 M² atas nama LORENSIUS MATOTO;
 - ❖ Bahwa perubahan luasnya menjadi 1.154 M² itu bukan kehendak Tergugat IV Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tetapi ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usaha penggugat sendiri bagaimana caranya agar PT. BANK DANAMON Indonesia Tbk dapat mempermudah terealisasi kredit yang diminta cepat kelar mengingat sertipikat yang akan menjadi agunan yakni Sertipikat Hak Milik No. 12 Surat Ukur No: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO di atasnya ada pemilikan orang lain yang harus dikeluarkan dalam sertipikat jaminan tersebut karena diduga dikemudian hari bilamana debetur (penggugat) tidak melunasi terjadi penyitaan maka bank tidak mau bermasalah/mengambil risiko dengan pihak lain dalam sertipikat tersebut;

2. Kronologis kejadian materil perkara yang tersebut pada posita angka 3 di atas dalam hubungannya dengan tindakan-tindakan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV disinyalir ada permainan dalam hubungan tindakan itiked buruk dengan Tergugat I sehingga dari Sertipikat Hak Milik No. 12 Surat Ukur No.: 9/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO (penggugat I) secara final karena tindakan Tergugat IV yang secara melawan hukum mengubah/mengurangi luas tanah Penggugat I menjadi seluas 1.154 M²;
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat kepada khususnya Tergugat IV itu tidak benar sama sekali karena proses mengubah/mengurangi luasnya terhadap sertipikat yang akan dijadikan agunan yakni Sertipikat Hak Milik No. 12 Surat Ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² Desa Bungin atas nama LORENSIUS MATOTO menjadi (berkurang) dengan sertipikat penggantian yakni Sertipikat Hak Milik No. 12 / Desa / Kel. Tambunan tanggal 23 Nopember 2012 Surat Ukur No. 12 / 2012 tanggal 23 Nopember 2012 seluas 1.154 M² atas nama Lorensius Matoto itu dilandasi dengan adanya surat pernyataan pemilik jaminan dan ditanda tangani oleh penggugat sendiri tertanggal 10 Mei 2012;
 - ❖ Bahwa penggugat sebagai pihak yang membutuhkan modal dalam membuka usaha servis motor segala macam cara yang dipersyaratkan oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, yang berkedudukan SELF EMPLOYEE MASS MARKET (DSPSEMM) Unit Rantepao yang beralamat di jalan Baitora Ruko Pasar Bolu blok 12 Rantepao Tana Toraja, penggugat mengatur siasat sendiri agar dimudahkan dikucurkan modal dari bank yang bersangkutan tersebut;
 - ❖ Bahwa tindakan penggugat selaku pemegang sertipikat hak milik untuk melakukan perubahan sebelumnya di atas sertipikat tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat suatu surat pernyataan tanpa melibatkan Tergugat IV Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja maka secara yuridis formal perbaikan / perubahan di atas sertipikat tersebut dilakukan oleh Tergugat IV adalah suatu tindakan bukan melawan hukum tetapi suatu tindakan sebagai pihak pelayan (service) kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk penggugat I maka dilakukanlah perubahan dengan ijin permegang sertipikat sesuai surat pernyataan pemilik jaminan tertanggal 10 Mei 2012;

- ❖ Bahwa perbuatan dilakukan oleh Tergugat IV hanya semata-mata bersifat layanan membantu kepada penggugat tanpa menghilangkan kaedah-kaedah hukum untuk mempercepat terwujudnya usaha service sepeda motor berikut dengan menjual spare part sepeda motor, yang dirancang oleh penggugat sendiri;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak berlaku lagi sertipikat pertama kali diterbitkan yakni Sertipikat Hak Milik No. 12/Desa Bungin tanggal 04 Juni 1977, Surat Ukur No. 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² atas nama Lorensius;
3. Menyatakan sah dan mengikat perubahan / mengurangi luas Sertipikat Hak Milik No. 12 / Desa/Kel. Tambunan tanggal 23 Nopember 2012 Surat Ukur No. 12/2012 tanggal 23 Nopember 2012 seluas 1.154 M² atas nama Lorensius Matoto;
4. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik secara tertulis atas jawaban tergugat I, tergugat II, tergugat III dan tergugat IV yang diajukan pada persidangan tanggal 15 September 2016, selanjutnya kuasa Tergugat I telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal, 29 September 2016, sedangkan Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah pula mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal, 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sedangkan Kuasa Tergugat IV tidak mengajukan duplik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap perkara a quo yang dibacakan/diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Buku Tanah No. 12 tanggal 17 Januari 1977 No.9/1977 luas 1.651 M2, dengan tanda : **PK/TR.1** ;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.12 Desa/Kelurahan Tambunan, atas nama Lorensius Matoto,dengan tanda : **PK/TR.2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan No.73/1001/KT/IX/2016 tertanggal 21 September 2016, dengan tanda : **PK/TR.3** ;
4. Foto copy Surat Keterangan Warisan tertanggal 15 Juni 2001, dengan tanda : **PK/TR.4** ;
5. Foto copy Surat Persetujuan Orang Tua tertanggal 19 Nopember 2008, atas nama Lorensius Matoto, dengan tanda : **PK/TR.5** ;
6. Foto copy Surat Persetujuan Orang Tua tertanggal 19 Nopember 2008, atas nama Agustina Sau, dengan tanda : **PK/TR.6** ;
7. Foto copy Akta Pembagian Hak Bersama No.18a/APHR/04/VI/2001, dengan tanda : **PK/TR.7** ;
8. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan No.055/MT-STJ/2441/1108 tertanggal 19 Nopember 2008, dengan tanda : **PK/TR.8**;
9. Foto copy Buku Tabungan Bank BTPN, dengan tanda : **PK/TR.9** ;
10. Foto copy Sertifikat No.227/2012, dengan tanda : **PK/TR.10** ;
11. Foto copy Jadwal Angsuran Kab, dengan tanda : **PK/TR.11** ;
12. Foto copy Roya Jaminan, dengan tanda : **PK/TR.12** ;
13. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan No.396/648.DPTR/XII/2007 tanggal 7 Desember 2007, dengan tanda : **PK/TR.13** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Pemberitahuan Penanganan Laporan (SP2HP), No.B/242/XI/2014/Reskrim tanggal 24 Nopember 2014, dengan tanda :PK/TR.14 ;
15. Foto copy Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tertanggal 10 Mei 2012, dengan tanda :PK/TR.15 ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti P-1 dan P-15, bersesuaian dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. **MARTHEN BARADATU**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah dan sertifikat;
 - Bahwa Luas obyek sengketa adalah 400 m²;
 - Bahwa Obyek sengketa terletak di Desa Bungin, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
 - Bahwa batas-batas obyek sengketa sebelah :
 - Utara : Paulus Palamba;
 - Timur : Penggugat;
 - Selatan : Pak Ika alias Bolli;
 - Barat : Jalan;
 - Bahwa sertifikat sudah ada atas nama Laurensius Matoto;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi sering datang servis motor di tempat Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat obyek sengketa tersebut;
 - Bahwa di atas obyek sengketa ada rumah Tergugat I Agustinus Suangga Pabebang;
 - Bahwa sertifikat di rubah di BTPN;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa Penggugat tidak keberatan pada waktu diratakan karena Penggugat berada di Papua;
 - Bahwa kapan masalah ini ada, saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi sudah 2 (dua) Tahun mengenal Laurensius Matoto;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Laurensius Matoto di Jalan Pong Tiku No. 479 Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang saksi kenal duluan adalah Yohanis Paulus Matoto karena servis motor;
- Bahwa saksi juga mengenal Agustina, saksi kenal sejak dari kecil;
- Bahwa saksi kenal Agustinus Suangga Pabebang;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa menjadi masalah karena sertifikat di rubah;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Yohanis Paulus Matoto katanya BTPN datang memberitahu supaya hutangnya dilunasi;
- Bahwa ada masalah dengan tanah karena tanah adalah milik Laurensius Matoto, saksi lihat di sertifikat yang lama masuk tanah Agustinus Suangga Pabebang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengukur;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu, saksi melihat dalam sertifikat;
- Bahwa sejak kapan yang bermasalah 400 meter, saksi tidak tahu;
- Bahwa berapa luas obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering datang servis motor di rumah Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa sudah ada Agustinus Suangga Pabebang di tempat tersebut pada waktu saksi datang servis motor;
- Bahwa tahun berapa ketika sertifikat diperlihatkan kepada saksi, saksi sudah lupa;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) sertifikat;
- Bahwa apakah luas tanah dikurangi, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang merubah sertifikat adalah BTPN dengan BPN;
- Bahwa saksi tahu karena kredit tidak diberikan kepada Yohanis Paulus Matoto karena ada orang lain di dalam lokasi. Ada juga surat yang diperlihatkan kepada saksi yang sebagian di tulis tangan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan siapa yang menulis tulisan tangan dalam surat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Para Penggugat membenarkan dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUSTINUS MANGAMPA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa Luas tanah sengketa sekitar 1561 meter²;
- Bahwa batas-batasnya sebelah :
 - Utara : Paulus Pamba;
 - Timur : Laurensius Matoto;
 - Selatan : Pak Boli;
 - Barat : Jalan raya;
- Bahwa yang menjadi sengketa adalah sertifikat atas nama Laurensius Matoto;
- Bahwa Kebetulan saksi dengan Yohanis Paulus Matoto adalah teman, saksi kebetulan datang ke rumahnya lalu diceritakan kepada saksi;
- Bahwa Yohanis Paulus Matoto menceritakan bahwa sertifikat dimasukkan ke Bank, setelah lunas ternyata sudah terpotong tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat yang 400 meter² sudah dibangun rumah permanen dalam lokasi;
- Bahwa saksi diperlihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa rumah permanen milik Agustinus Suangga Pabebang;
- Bahwa pada waktu Agustinus Suangga Pabebang meratakan dan mendirikan rumah Laurensius Matoto ada di Papua;
- Bahwa Penggugat I pulang dari Papua sekitar Tahun 2006 atau Tahun 2007;
- Bahwa yang saksi tahu Laurensius Matoto mengaduh kepada pemerintah setempat;
- Bahwa pada waktu itu ada panggilan dari Lurah tetapi Tergugat tidak hadir;
- Bahwa tidak ada izin membangun;
- Bahwa tidak ada izin bangunan;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah keberatan Laurensius Matoto membangun;
- Bahwa menjadi masalah karena tanah sudah dibangun oleh Agustinus Suangga Pabebang sebagian;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P.2;
- Bahwa Laurensius Matoto tidak pernah memberikan izin kepada Agustinus Suangga Pabebang untuk membangun diatas tanah 400 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mendengar dari anak Laurensius Matoto waktu akan mengambil kredit lalu pihak BTPN katakan melihat kembali sertifikat karena sudah terpotong. Setelah saksi dari Papua luas 400 m² lalu Laurensius Matoto merasa tertipu oleh pihak BTPN;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Laurensius Matoto mengatakan lancar tidak macet kreditnya;
- Bahwa pihak BTPN mengatakan cepat mengurus;
- Bahwa Yohanis Paulus Matoto pernah bercerita ke BPN mengapa sertifikat saya belum keluar, lalu BPN mengatakan sertifikatmu belum terpotong itu penjelasan dari Pak Allo pegawai BPN;
- Bahwa pada waktu itu saksi di rumahnya waktu BTPN datang ada surat tetapi sebagian ditulis tangan, lalu Yohanis Paulus Matoto merasa telah tertipu (bukti P.15);
- Bahwa yang merasa tertipu adalah Laurensius Matoto dengan Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa yang datang adalah BTPN dan Notaris;
- Bahwa yang dari BTPN tidak jelas apakah bernama Beno atau Geno dengan Notaris, katanya ada 4 (empat) orang;
- Bahwa yang dikatakan Tanda tangan karena besok dananya cair;
- Bahwa berapa kredit diambil oleh Laurensius Matoto, saya tidak tahu;
- Bahwa Yohanis Paulus Matoto adalah anak dari Laurensius Matoto;
- Bahwa kredit sudah lunas;
- Bahwa melibatkan BTPN karena sudah dijanji untuk mengembalikan sertifikat tidak dikembalikan oleh BTPN;
- Bahwa saksi sering datang ke rumahnya karena teman dekat;
- Bahwa sejak tahun 2012 saksi berteman dengan Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa kapan Yohanis Paulus Matoto mengambil kredit, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat Surat yang ditulis tangan sebagian, hanya diceritakan kepada saksi;
- Bahwa tahun berapa lokasi diratakan Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu itu Yohanis Paulus Matoto menceritakan kepada saksi, lalu saksi katakan mengapa tidak keberatan katanya Ayahnya di Papua;
- Bahwa Saksi tidak ada keahlian melihat tanah, saksi hanya berpatokan dari sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengukur obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Agustinus Suangga Pabebang masuk dalam lokasi, saksi hanya melihat sertifikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang lama dan baru berbeda, itu saja yang saksi tahu;
- Bahwa saksi waktu itu bertanya kepada Yohanis Paulus Matoto lalu diperlihatkan sertifikat tersebut;
- Bahwa hanya sampai sebatas rumah Agustinus Suangga Pabebang;
- Bahwa Saksi hanya diberitahu oleh Yohanis Paulus Matoto bahwa itu tanah milik Paulus Palamba;
- Bahwa Batas sebelah Barat ditunjukkan oleh Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa pada waktu Yohanis Paulus Matoto tunjukkan sebelah barat jalanan sudah besar;
- Bahwa Saksi tahu asal usul obyek sengketa dari warisan orang tua Yohanis Paulus Matoto yaitu Laurensius Matoto;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Yohanis Paulus Matoto bahwa sertifikat akan diperbaiki;
- Bahwa Apakah rumah Agustinus Suangga Pabebang memiliki IMB, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi melihat gambar yang berbeda (sesuai bukti P.1 dan P.2) yang diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengenal Yohanis Paulus Matoto pada Tahun 2012;
- Bahwa Yohanis Paulus Matoto tinggal di bengkel;
- Bahwa apakah para Penggugat ada hubungan keluarga dengan Agustinus Suangga Pabebang, saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah Yohanis Paulus Matoto sendiri yang mengajukan perubahan atas sertifikat, saksi tidak tahu;
- Bahwa Apakah ada yang keberatan ketika Agustinus Suangga Pabebang membangun rumah, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi hanya tahu obyek sengketa adalah warisan dari Ayah Yohanis Paulus Matoto yakni Laurensius Matoto;
- Bahwa saksi melihat papan IMB;
- Bahwa tahun berapa IMB tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun berapa rumah kontrakan dibangun, saksi tidak tahu;
- Bahwa sertifikat yang dikurangi, sebelah barat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurangi sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti, tentang Surat yang sebagian ada tulisan tangan;

Atas keterangan kedua saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TORNADO KAPOYOS** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah, terletak di Mendetek, Kelurahan Bungin, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Luas tanah obyek sengketa sekitar 400 m²;
- Bahwa batas-batasnya batasnya adalah : Utara : Alm. Paulus Palamb; Timur : Laurensius Matoto ; Selatan : Papa Ika ; Barat : Jalan umum;
- Bahwa Yang saksi tahu tanah obyek sengketa adalah milik Laurensius Matoto;
- Bahwa saksi tahu karena sering datang di rumahnya, pernah mereka ribut, lalu Laurensius Matoto mengatakan ini masalah tanah sertifikat saya yang dikurangi oleh BPN;
- Bahwa dikurangi karena ada yang akan pinjam kredit dari BTPN menyuruh cepat melunasi, sertifikat no.12 Tahun 2012 sudah terpotong, bukti surat P.1 , yang terakhir Tahun 1977 nomor sama tetapi Tahun yang berbeda, sertifikat Tahun 1977 masih utuh;
- Bahwa benar, ada pengurangan;
- Bahwa Pak Lunggan menyuruh cepat melunasi, supaya sertifikat cepat dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah melihat, bukti surat P.11 dan P.12 diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa hanya 2 (dua) tahun dilunasi;
- Bahwa sertifikat yang dikembalikan sertifikat Tahun 2012 tetapi sampai sekarang belum;
- Bahwa sikap dari BTPN, BTPN berjanji akan mengembalikan;
- Bahwa pernah Pak Lunggan datang membawa blangko dan Yohanis Paulus Matoto disuruh menanda tangani;
- Bahwa saksi pernah mendengar pengembalian batas;
- Bahwa blangko kosong yang saksi maksudkan ada tulisan tangan, pernah saksi melihat blangko kosong (bukti surat P.15) disitu ada tulisan tangan dan ketikan;
- Bahwa para Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa Rumah di dalam obyek sengketa milik Agustinus Suangga Pabebang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu tanah diratakan Laurensius Matoto masih di Papua, setelah pulang kaget melihat sudah ada rumah dalam lokasi lalu Camat memanggil Agustinus Suangga Pabebang tetapi tidak hadir;
- Bahwa Pinjaman kredit sehubungan dengan usaha bengkel yang menjadi jaminan adalah tanah;
- Bahwa ada cek fisik oleh BPN;
- Bahwa yang ditemukan adalah rumahnya Agustinus Suangga Pabebang;
- Bahwa saksi tidak mengenal Alm.Palamba';
- Bahwa saksi sekilas saja mengenal Pak Boli;
- Bahwa pada obyek sengketa ada jalanan dan bangunan baru;
- Bahwa di sebelah Timur ada rumah kontrakan Laurensius Matoto;
- Bahwa Tower berada di bawah rumahnya Laurensius Matoto;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini hanyalah masalah sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Laurensius Matoto pernah digugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah sebelumnya Laurensius Matoto sudah tahu ditipu;
- Bahwa hanya diceritakan kepada saksi saja ketika BPN cek;
- Bahwa pada saat Agustinus Suangga Pabebang membangun sertifikat sudah terpotong;
- Bahwa pada pada waktu diratakan oleh Agustinus Suangga Pabebang sertifikat masih utuh;
- Bahwa setahu saksi Sertifikat No.12 Tahun 2012 yang terpotong dari sertifikat Tahun 1977;
- Bahwa sekitar tahun 2016 saksi tahu;
- Bahwa pada waktu itu tahun 2016 saksi datang ke bengkel Yohanis Paulus Matoto ribut dengan Ayahnya (Laurensius Matoto);
- Bahwa Laurensius Matoto kembali dari Papua pada tahun 2000 an;
- Bahwa saksi kembali dari Papua duluan daripada Laurensius Matoto, saksi dari kecil mengenal Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa Agustinus Suangga Pabebang ikut dalam pengurangan sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah obyek sengketa diperoleh dari nenek Yohanis Paulus Matoto;
- Bahwa saksi tidak tahu nenek Yohanis Paulus Matoto berasal dari Tongkonan mana;
- Bahwa apakah Laurensius Matoto membeli tanah tersebut saksi tidak tahu, hanya sertifikat dan gambar yang diperlihatkan kepada saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal usul obyek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa BPN, BTPN dan Notaris menguasai obyek sengketa, mereka ikut menguasai obyek sengketa;
- Bahwa yang ada dalam obyek sengketa adalah rumah dan kandang babi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah warna biru milik siapa;
- Bahwa semua yang saksi jelaskan, semua diceritakan oleh Laurensius Matoto;
- Bahwa saksi tidak melihat Pipianti atau Notaris menguasai obyek sengketa; Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lainnya yakni sumpah pelengkap/tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.21 atas nama Agustinus Swangga Pabebang, dengan tanda : **TI/PR-1** ;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, dengan tanda : **TI/PR-2** ;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008, dengan tanda : **TI/PR-3** ;
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, dengan tanda : **TI/PR-4** ;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, dengan tanda : **TI/PR-5** ;
6. Foto copy Salinan Silsilah/Keturunan Tongkonan Paken (Mendetek, Kel. Tambunan), dengan tanda : **TI/PR-6**

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti T.1-1 sampai dengan T.1-6, bersesuaian dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dengan berjanji menurut cara agamanya, yaitu:

1. **PETRUS BUNTU KABANGA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan para Penggugat dan para Tergugat adalah tanah kering;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupate Tana Toraja;
- Bahwa Ada 2 (dua) tempat yang diperkarakan yakni : Obyek ke I : Rumah Agustinus Suangga Pabebang;
 - Utara: Rumah Paulus Palamba' berbatasan langsung dengan obyek perkara;
 - Timur: Rumah Laurensius;
 - Barat: Jalanan;
 - Selatan: Rumah kontrakan Laurensiu;
- Obyek ke II: Rumah kontrakan Laurensius;
 - Utara: Tower dengan rumah Agustinus Suangga Pabebang;
 - Timur: Rumah Laurensius;
 - Selatan: Kadang babi Mama Ika;
 - Barat: Jalanan;
- Bahwa obyek sengketa berasal dari bagian Tongkonan Paken;
- Bahwa yang membuka pertama kali obyek sengketa adalah DASA';
- Bahwa keturunan dari Dasa' yang menguasai yang saksi lihat adalah Lai' Siang atau Ne' Bulung atau Ne' Pette (suaminya Lai' Siang);
- Bahwa yang dikuasai dulu ada pohon betung milik Lai' Siang dan Ne' Pette;
- Bahwa awalnya obyek sengketa ada tanaman pohon bambu, pohon cendana dan pohon lamba';
- Bahwa Agustinus Suangga Pabebang sudah lama tinggal di lokasi obyek sengketa, awalnya membuat rumah dari bambu;
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan Agustinus Suangga Pabebang membangun rumah permanen;
- Bahwa sepanjang Agustinus Suangga Pabebang tinggal di obyek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa dulunya lokasi yang ditempati Laurensius Matoto posisi miring;
- Bahwa dulunya ada masalah Ayah Laurensius Matoto yang bernama Ne' Ronda' membunuh lalu menjalani masa tahanan di Palopo setelah menjalani hukuman Ne' Ronda' ke Kalimantan, setelah itu ke Kalimantan, yang duluan tinggal di lokasi adalah Ne' Ronda' lalu kemudian istrinya Ne' Lopa' dari Tongkonan Paken;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita lalu setelah kembali ke Toraja Ne' Ronda' menguasai lokasi sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Bagaimana sehingga Laurensius Matoto membangun rumah kontrakan;
- Bahwa batas Tongkonan Paken sampai di jalanan dan di pinggir sawah yang saksi dengar dari orang tua saksi;
- Bahwa Rumah Laurensius Matoto ada jalanan dan lokasi Rumah Sakit Lakipadada ada milik orang tua saksi;
- Bahwa kapan Rumah Sakit Lakipadada dibangun, saksi tidak tahu pasti yang jelas Tahun 1972 Rumah Sakit Lakipadada sudah ada;
- Bahwa Rumah Sakit Lakipadada duluan ada baru rumah kontrakan;
- Bahwa dulu pernah diselesaikan di Polisi tetapi Laurensius Matoto tidak menerima;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T.I.6;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah obyek sengketa sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Tergugat I membangun rumah di atas obyek sengketa, yang jelas saksi sudah menikah, saksi melihat sendiri dan waktu itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada waktu Tergugat I membangun rumah di atas obyek sengketa Penggugat I berada di Makassar lokasinya ditempati oleh mertuanya;
- Bahwa apakah Penggugat I dari Tongkonan Paken saksi tidak tahu;
- Bahwa Ne' Pette', Ne' Ronda dan Palamba' bersaudara;
- Bahwa apakah Tergugat I pernah keberatan atas sertifikat Penggugat I saksi tidak tahu;
- Bahwa Ne' Doko lebih tua dari saksi;
- Bahwa Ne' Siang dan Ne' Pette tidak ada keturunan yang dijadikan anak angkat adalah Ne' Doko;
- Bahwa apakah pernah ada masalah dengan BTPN saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi tahu obyek sengketa adalah bagian dari Tongkonan Paken;
- Bahwa Ibu saksi berasal dari Tongkonan Paken;
- Bahwa saksi pernah mendengar Ayah Tergugat I diangkat menjadi anak angkat;
- Bahwa saksi tahu Ne' Ronda membunuh Ne' Lopa';
- Bahwa Lai' Siang keturunan dari Tongkonan Paken;
- Bahwa Lai' Siang dengan Ne' Pette adalah suami istri;
- Bahwa Ne' Pette dulunya tinggal di rumahnya Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat I menguasai obyek sengketa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah bambu milik Tergugat I lebih duluan daripada Rumah Sakit Lakipadada;
 - Bahwa sebelum ada rumah Tergugat I ada pohon bamboo milik Ne' Siang;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya obyek sengketa saksi tidak tahu mengapa luas berbeda-beda;
 - Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I saksi tidak tahu;
 - Bahwa semua tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Penggugat I semuanya adalah tanah Tongkonan Paken termasuk lokasi Rumah Sakit Lakipadada;
 - Bahwa Tongkonan Paken masih ada, didirikan kembali dan saksi adalah kordinatornya;
 - Bahwa Tongkonan Paken dibangun kembali pada tahun 1995;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **MANIK ALLO**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah kering, di Lingkungan Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya;
- Bahwa batas-batasnya :
 - Utara : Paulus Pamba';
 - Timur : Jalan Raya;
 - Selatan : Rumah Mama Ika;
 - Barat : Obyek sengketa juga;
- Bahwa yang sebelah Barat masih obyek sengketa juga;
- Bahwa yang menguasai batas-batas yang saksi sebutkan tadi adalah dikuasai oleh Penggugat I Lorensius Matoto;
- Bahwa yang dikuasai oleh Tergugat I (rumah Tergugat I) adalah :
 - Utara : Rumah Tongkonan Palamba';
 - Timur : Rumah Penggugat I;
 - Selatan : Mama Ika;
 - Barat : Tanah kosong;
- Bahwa ada jalanan kampung di sebelah barat rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa lokasi tanah yang disengketakan Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu, asal usul tanah yang saksi sebutkan tadi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali menguasai obyek sengketa adalah Ne' Pette;
- Bahwa setelah Ne' Pette meninggal yang menguasai semua lokasi adalah Paulus Palamba', setelah Palamba' menjadi masalah sekarang;
- Bahwa yang pertama mendirikan rumah adalah Nenek Tergugat I Ne' Maupa' yang sekarang ini ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa Istri dari Ne' Pette adalah Lai' Siang;
- Bahwa yang pertama kali menguasai lokasi yang ditempati oleh Penggugat I adalah Ne' Pette, setelah menikah dengan Lai' Siang;
- Bahwa Ne' Pette dengan Lai' Siang tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak dari Ne' Pette dengan Lai' Siang;
- Bahwa yang menguasai lokasi setelah Ne' Pette dengan Lai' Siang meninggal adalah Ayah Tergugat I yakni Ne' Doko;
- Bahwa setelah Ne' Pette lalu Ne' Palamba' lalu setelah Ne' Ronda pulang dari Kalimantan membangun rumah kayu di lokasi;
- Bahwa dulunya ada pohon bambu dalam obyek sengketa milik Ne' Maupa' di rumah Tergugat I;
- Bahwa dulu tidak ada tanaman di tempat kontrakan;
- Bahwa saksi juga berasal dari Tongkonan Paken;
- Bahwa yang mendirikan pertama kali Tongkonan Paken adalah Dasa';
- Bahwa Keturunan dari Dasa' menikah dengan Lombo' adalah Urang menikah dengan Kankan, Melahirkan :
 1. Tangrutu';
 2. Badong;
 3. Kankan;
 4. Tumba' Nono';
 5. Lai' Da'ka';
 6. So' Da'ka';
 7. Rante Ta'dung;
 8. Limbong;
- Bahwa Tangrutu' menikah dengan Ne' Buto' Anaknya adalah :
 1. Tumba' Sesa Doko;
 2. Patarek;
 3. Lai' Bubang;
- Bahwa Ibu dari Ne'Doko adalah Lai' Dasa';
- Bahwa saksi tidak pernah merantau;
- Bahwa saksi sejak tahun 1977 tinggal di Mendetek;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada yang keberatan atas sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ne' Pette' dan Ne' Ronda bersaudara;
- Bahwa Tergugat I berhak di Tongkonan Paken karena neneknya berasal dari Tongkonan Paken;
- Bahwa tanah sudah dibagi-bagi;
- Bahwa masalah sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa kapan disertifikatkan, saksi tidak tahu;
- Bahwa apakah ada hubungan antara Penggugat I dengan Tergugat I, saksi tidak tahu;
- Bahwa yang saksi lihat duluan membangun adalah Penggugat I dan Paulus Palamba';
- Bahwa saksi tidak melihat BPN mengukur;
- Bahwa yang membagi tanah adalah Ne' Pette';
- Bahwa Penggugat I adalah pensiunan anggota TNI anak dari Ne' Ronda;
- Bahwa Penggugat I pernah bertugas di Surabaya lalu pindah ke Makassar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat I ada ketika tanah diratakan;
- Bahwa saksi tahu obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh Ne' Pette dan yang di bagian atas dikuasai oleh Ne' Maupa';
- Bahwa Penggugat I menguasai dari Ne' Pette dan Tergugat I menguasai dari Ne' Maupa';
- Bahwa Ne' Maupa' dengan Ne' Palamba' masih satu Tongkonan;
- Bahwa dulunya ada tanaman pohon bambu, sekarang sudah ada rumah Tergugat I dan Palamba';
- Bahwa yang masuk tanah Tongkonan adalah Ne' Maupa' yang ditempati Tergugat I;
- Bahwa tanah yang dikuasai Ne' Maupa' di bagian atas;
- Bahwa Ne' Maupa' adalah mertua dari Ne' Pette;
- Bahwa sebagian tanah di atas dikuasai oleh Ne' Pette karena menikah dengan anaknya Ne' Maupa';
- Bahwa saksi tidak tahu apakah warisan atau apa;
- Bahwa Istri dari Dasa' adalah Lombo';
- Bahwa anak dari Dasa' dengan Lombo' adalah Urang;
- Bahwa saksi masih melihat langsung Ne' Maupa';
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah kering dibagi-bagi;
- Bahwa Penggugat I adalah kemenakan dari Ne' Pette karena Ne' Ronda bersaudara dengan Ne' Pette ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Pette dapat dari mana tanah bagian bawah yang bagian atas diperoleh setelah menikah;
- Bahwa Paulus Palamba bersaudara dengan Penggugat I;
- Bahwa apakah Paulus Palamba mempunyai mempunyai sertifikat, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah milik Ne' Maupa' adalah bagian bawah dan sebagian bagian atas, sedangkan Ne' Pette di bagian atas;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **PITHER RANDA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering;
- Bahwa Obyek sengketa terletak di Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kab.Tana Toraja;
- Bahwa batas-batasnya adalah;
 - Utara : Rumah Agus Palamba';
 - Timur : Tower;
 - Selatan : Rumah Ne' Sau';
 - Barat : Agus;
- Bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Agustinus Suangga Pabebang (Tergugat I);
- Bahwa selain yang dikuasai Tergugat I, Tidak ada yang lain hanya yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa ada gugatan balik Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa di obyek sengketa ada rumah kontrakan milik Penggugat I;
- Bahwa yang ditempati rumah Tergugat I, saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah yang digugat balik Tergugat I adalah tanah Tongkonan Paken;
- Bahwa sebelum ada rumah kontrakan Penggugat I yang menguasai adalah Ne' Siang saksi melihat langsung Ne' Siang menguasai rumah kontrakan Penggugat I;
- Bahwa Ne' Siang dulunya berkebun menanam pohon bambu dan betung;
- Bahwa pada waktu dikuasai Ne' Siang dulunya agak di atas;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat I rata, dulunya dikuasai oleh Ne' Laupa';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Penggugat I yang mendoser/meratakan, dan saksi lihat sendiri sudah ada batas Penggugat I, mendoser terus lalu Tergugat I melapor ke Polisi;
- Bahwa hasil dari Polisi ada patok dari Tower;
- Bahwa sebelum rumah Tergugat I ada, yang menguasai adalah Ne' Siang setelah Ne' Siang meninggal lalu dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa orang tua Tergugat I di bagian Barat;
- Bahwa saksi sudah lupa, tahun berapa Tergugat I menguasai obyek sengketa;
- Bahwa sebelumnya rumah Tergugat I rumah dari kayu;
- Bahwa pada waktu Tergugat I membangun rumah kayu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Tergugat I berasal dari Tongkonan Paken;
- Bahwa Nenek Tergugat I yang bernama Tangrutu' yang berasal dari Tongkonan Paken;
- Bahwa lokasi yang ditempati rumah kontrakan Penggugat I dulunya dikuasai Ne' Siang;
- Bahwa anak angkat Ne' Siang adalah yang bernama Ne' Doko;
- Bahwa Ne'Doko adalah ayah dari Tergugat I;
- Bahwa saksi sudah dewasa ketika Ne' Siang meninggal;
- Bahwa yang pestakan Ne' Siang ketika meninggal adalah Ne'Doko , Ne' Siang dan Ne' Palamba;
- Bahwa Ne'Doko dengan Ne' Siang adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat I datang ke Toraja setelah pensiun, sekitar tahun 1978;
- Bahwa pada waktu Penggugat I belum datang lokasi masih kosong;
- Bahwa pada tahun 1978 Penggugat I pulang dari Kalimantan kemudian tinggal di lokasi;
- Bahwa Ne' Laupa' adalah ipar dari Ne' Siang;
- Bahwa Ne' Ronda tinggal di lokasi karena Ne' Ronda yang memaksa supaya dapat tinggal di lokasi, padahal itu adalah tanahnya orang, saksi tahu akan hal tersebut;
- Bahwa Lokasi yang di dikuasai Tergugat I dan Ne' Siang adalah merupakan satu kesatuan;
- Bahwa saksi tidak tahu, tanah yang ditempati Penggugat I sudah bersertifikat;
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Paken adalah Dasa';
- Bahwa Nenek saksi adalah Tangrutu';

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masing-masing sudah mempunyai bagian;
- Bahwa yang jelas setahu saksi tanah sudah dibagi;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Paken;
- Bahwa yang dijadikan anak angkat oleh Ne' Siang adalah Ne' Doko ayah dari Tergugat I;
- Bahwa Ne' Siang tidak mempunyai anak/keturunan karena mandul;
- Bahwa kalau adat di Toraja anak angkat diberikan tanah;
- Bahwa Ne' Siang dan Ne' Pette mengangkat anak Ne' Doko dengan upacara adat, saksi melihat sendiri ketika Ne' Doko di angkat anak oleh Ne' Siang dan Ne' Pette;
- Bahwa umur saksi sekitar 8 tahun dan Ne' Doko umur 10 tahun pada waktu dijadikan anak angkat oleh Ne' Siang dan Ne' Pette;
- Bahwa Ne' Doko sudah meninggal;
- Bahwa Ne' Siang menguasai lokasi karena dibagi-bagi kepada masing-masing keturunan;
- Bahwa Ne' Ronda tidak menguasai lokasi;
- Bahwa Penggugat I sudah mempunyai sertifikat pada tahun 1977, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang digugat balik Tergugat I sudah ada sertifikat;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Penggugat I adalah tanah yang dikuasai oleh saudara Ne' Siang;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah kontrakan Penggugat I milik Tergugat I;
- Bahwa ada tanah milik Tergugat I yang dikuasai oleh Penggugat I yakni rumah kontrakan Penggugat I;
- Bahwa dulunya pada waktu Penggugat I mendoser Tergugat I melapor ke Polisi;
- Bahwa Penggugat I sudah lama doser tanah tersebut;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa istri dari Ne' Laupa';
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Tower terletak di sebelah Barat;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada laporan ke Polisi , ada patok dipasang;
- Bahwa pinggir sebelah Barat tower masuk obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya tanah yang dikuasai Ne'Pette dan Ne' Siang;
- Bahwa tanah yang dibagian bawah berbatasan dengan tanah saudaranya Ne' Siang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diambil paksa oleh orang tua Penggugat I;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan diberikan kepada Ne' Doko;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Ne' Siang meninggal;
- Bahwa Ne' Doko meninggal pada tahun 2016;
- Bahwa ada berapa anak Ne' Doko, saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan

4. **MARTHEN SINDA**, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah kering;
- Bahwa yang diperkarakan ada 1 (satu) lokasi;
- Bahwa obyek sengketa terletak di Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kec. Makale Utara, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa batas-batasnya adalah :
 - Utara : Rumah Ne' Palamba';
 - Timur : Rumah kontrakan dibelakang;
 - Selatan : Papa Ikka;
 - Barat : Jalan kampung;
- Bahwa yang menguasai obyek sengketa sekarang adalah Tergugat I;
- Bahwa tidak ada lagi yang diperkarakan oleh Tergugat I;
- Bahwa pernah Tergugat I menggugat balik Penggugat I karena harta warisan Tergugat I;
- Bahwa tanah warisan Tergugat I adalah rumah kontrakan milik Penggugat I, Penggugat I memaksakan membangun rumah kontrakan;
- Bahwa batas-batas yang digugat balik Tergugat I adalah :
 - Utara : Tower;
 - Timur : Rumah Penggugat I;
 - Selatan : Kandang babi papa Ikka;
 - Barat : Jalan kampung;
- Bahwa asal-usul tanah yang ditempati Tergugat I dan tanah ditempati kontrakan Penggugat I adalah tanah dari Tongkonan Paken ;
- Bahwa yang menguasai kedua tanah tersebut adalah Ne' Siang;
- Bahwa sebelum ada rumah kontrakan ada tanaman dalam lokasi yakni tanaman pohon bambu, betung, kopi;
- Bahwa pemilik semua tanaman tersebut adalah Ne' Siang;
- Bahwa Penggugat I meratakan dengan mendoser;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu diratakan;
- Bahwa apakah ada yang keberatan ketika diratakan, saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah dilapor di Polisi;
- Bahwa Polisi datang ke lokasi dengan kepala lingkungan hanya untuk memastikan patok batas tanah kontrakan dengan tanah Penggugat I;
- Bahwa pada waktu itu belum ada rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika betung ditebang dan diratakan;
- Bahwa Ne' Siang yang duluan menguasai kemudian Penggugat I;
- Bahwa sebelah Timur rumah kontrakan dikuasai oleh Ne' Laupa';
- Bahwa Istrinya Ne' Laupa' bersaudara dengan Ne' Siang;
- Bahwa orang tua Penggugat I dulunya tinggal di bagian yang dikuasai oleh Ne' Palamba;
- Bahwa Keberadaan Penggugat I di lokasi karena Ne' Laupa' dibunuh oleh Ayah Penggugat I tetapi tidak langsung karena Ayah Penggugat I dipenjara di Palopo, itu zaman Belanda;
- Bahwa setelah keluar dari penjara Ayah Penggugat I takut pulang ke Toraja lalu ke Kalimantan;
- Bahwa ayah Penggugat I Ne' Ronda kembali ke Toraja sekitar tahun 1978, dari Kalimantan;
- Bahwa Ne' Ronda paksa tinggal di lokasi tempat rumahnya Ne' Ronda dulunya dikuasai oleh Ne' Palamba';
- Bahwa tempat rumah Penggugat I tidak kesatuan dengan rumah Ne' Palamba';
- Bahwa Yang ditempati Ne' Palamba' dari Tongkonan Paken keturunan dari Kankan kalau yang ditempati Tergugat I dari Tongkonan Paken keturunan Tangrutu';
- Bahwa Penggugat I keturunan dari Kankan;
- Bahwa Tangrutu' dengan Kankan bersaudara tetapi sudah ada batas kepemilikan masing-masing, saksi tahu dari silsilah Tongkonan Paken;
- Bahwa saksi dari keturunan Tangrutu' dan Kankan;
- Bahwa ada batas benteng dan parit;
- Bahwa bagian Kankan yang ditempati Ne' Palamba';
- Bahwa Tower masih lokasi Tangrutu';
- Bahwa yang ditempati kontrakan Penggugat I milik Tangrutu';
- Bahwa saksi mendengar dari nenek saksi;
- Bahwa batas benteng dan parit saksi lihat sendiri;
- Bahwa jarak rumah saksi jauh dari obyek sengketa sekitar 1 km;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1977 saksi menetap di Toraja;
- Bahwa jarak rumah saksi yang dulu dan sekarang sama, pada tahun 1977 dulu adalah kantor Desa jauh sekitar 2 km;
- Bahwa pada tahun 1977 ada permohonan sertifikat atas tanah, saksi tidak tahu;
- Bahwa tahun 1977 tidak ada pengumuman dari kantor desa;
- Bahwa Tahun 1977 saksi masih melihat Ne' Siang;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Ne' Siang meninggal;
- Bahwa Penggugat I yang melapor ke Polisi;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat I mengambil paksa betung orang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sudah sertifikat oleh Penggugat I;
- Bahwa yang dipasang patok adalah batas dari rumah kontrakan Penggugat I sampai tower;
- Bahwa ada Penggugat I pada waktu itu;
- Bahwa Penggugat I tidak memperlihatkan sertifikat, kalau kami tahu pasti akan ribut;
- Bahwa sertifikat terbit tahun 1977 sedangkan Ne' Ronda kembali ke Toraja pada Tahun 1978;
- Bahwa yang jelas tidak ditahu pada waktu disertifikatkan oleh Penggugat I karena dipaksakan mengambil tanah;
- Bahwa Pada tahu 2014 Penggugat I lapor Tergugat I ke Polisi, Tidak dibuatkan secara tertulis karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Kesepakatan waktu itu adalah pasang patok milik Ne' Siang yang ada rumah kontrakan sekarang tetapi waktu itu belum ada rumah kontrakan;
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dan Tergugat I;
- Bahwa ada pohon bambu yang menjadi bukti, yang ditanam suami Ne' Siang karena selama ini Ne' Siang yang menguasai;
- Bahwa rumah kontrakan masih dimiliki Penggugat I karena dipaksa diambil oleh Penggugat I;
- Bahwa Polisi mengambil kesimpulan itu tanah Ne' Siang karena ada tanaman milik Ne' Siang;
- Bahwa ketika ada kesepakatan Ne' Siang sudah meninggal;
- Bahwa pada waktu itu langsung dipasang patok oleh Kepala lingkungan disaksikan oleh Polisi;
- Bahwa kesepakatan antara Penggugat I dengan Tergugat I disaksikan oleh Polisi hanya kesepakatan tentang batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun berapa Penggugat I pensiun, saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat I sudah ada dilokasi sebelum Tahun 1977;
- Bahwa yang duluan tinggal di lokasi adalah Ne' Ronda baru Penggugat I;
- Bahwa saksi belum menikah ketika Ayah Tergugat I diangkat anak oleh Ne' Siang;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Foto copy Aplikasi pinjaman dan pembukaan Rekening tgl 13 Pebruari 2012, dengan tanda : **TII.1** ;
2. Foto copy Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan tgl 25 April 2012, dengan tanda : **TII.2** ;
3. Foto copy Surat Keterangan Notaris No.02/P/IX/2012, tgl 6 September 2012, dengan tanda : **TII.3** ;
4. Foto copy Surat penawaran Fasilitas Kredit tgl 9 Mei 2012, dengan tanda : **TII.4** ;
5. Foto copy SKUPK (syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit), dengan tanda : **TII.5** ;
6. Foto copy perjanjian kredit No.16 tgl 10 Mei 2012, dengan tanda : **TII.6** ;
7. Foto copy Sertifikat No.12 Kec.luas 1.154 M² Tambunan (dahulu Kelurahan Bungin), dengan tanda : **TII.7** ;
8. Foto copy Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tgl 10 Mei 2012, dengan tanda : **TII.8** ;
9. Foto copy APHT No.227/2012 atas SHM No.12 luas 1.154 M² Tambunan, dengan tanda : **TII.9** ;
10. Foto copy Bukti pencairan Kredit tgl 10 Mei 2012, dengan tanda : **TII.10** ;
11. Foto copy Jadwal Angsuran Kredit tgl 10 Mei 2012, dengan tanda : **TII.11** ;
12. Foto copy Surat permohonan pelunasan sebagian tgl 15 September 2014, dengan tanda : **TII.12** ;
13. Foto copy Surat Pengembalian Jaminan asli SHM No.12/Tambunan (dahulu Bungin) tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.13** ;
14. Foto copy Surat Royal Jaminan atas SHM No.12 seluas 1.154 tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.14** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Aplikasi Permohonan Restrukturisasi tgl 16 September 2014, dengan tanda : **TII.15** ;
16. Foto copy Perubahan Perjanjian Kredit (Restruktur) No.5001610-ADDPK-7442-0914 tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.16** ;
17. Foto copy Komitmen Debitur tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.17** ;
18. Foto copy Surat Pernyataan tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.18** ;
19. Foto copy Jadwal Angsuran Kredit tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.19** ;
20. Foto copy SKMT SHM 4140/sudiang No.27 tgl tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.20** ;
21. Foto copy SKMT SHM 4148/sudiang No.28 tgl tgl 26 September 2014, dengan tanda : **TII.21** ;
22. Foto copy Lembar struktur Pembukuan (LIP) tgl 6 Januari 2015, dengan tanda : **TII.22** ;
23. Foto copy Tanda terima dokumen, dengan tanda : **TII.23** ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti T11.1 sampai dengan TII.23, bersesuaian dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut secara formal dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat terdapat 2 (dua) objek sengketa yakni berdasarkan dalil gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi serta objek sengketa berdasarkan dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang mana selengkapnya hasil sketsa gambar lokasi obyek sengketa berikut batasbatasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal – hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan, dan untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian dari uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Para Penggugat mengajukan kesimpulan dan begitupun juga pihak Para Tergugat mengajukan kesimpulannya di persidangan kemudian masing – masing pihak mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) telah mengajukan eksepsi dalam hal :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil dan dalih para Penggugat kecuali yang besesuaian serta mendukung secara hukum dalil-dalil Tergugat I;
2. Bahwa gugatan para Penggugat kabur/tidak jelas (obscure libel) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena :
 - a. Bahwa fundamentum petendi gugatan para penggugat tidak jelas apakah mengenai perjanjian kredit antara penggugat II dan Tergugat II (wanprestasi) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat angka 4 sampai angka 7 ataukah karena perbuatan melawan oleh para Tergugat walaupun tidak terurai dengan jelas dalam gugatan;
 - b. Bahwa batas-batas dan luas objek sengketa tidak jelas karena batas dan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 21, Desa/Kelurahan Tambunan atas nama AGUSTINUS SUANGGA PABEBANG tidak sama; dimana dalam gugatan Penggugat disebutkan bahwa obyek sengketa seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Paulus Palamba' (almarhum);
 - Selatan : Pak Ika (a) Pak Bolli;
 - Timur : Penggugat (tower);
 - Barat : Jalan Umum/Rita (a) Mak Fitri;Bahwa sedangkan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas $\pm 467 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah/lokasi dan rumah orang tua Tergugat I serta Rita (a) mak Fitri;
 - Selatan : Jalan dan Rumah Kontrakan Penggugat;
 - Timur : Paulus Palamba' (almarhum) dan tower;
 - Barat : Jalan Umum;
 - c. Bahwa antara Petitem dan posita gugatan Penggugat saling Kontradiktif dimana para Penggugat di dalam petitumnya memohon untuk diputuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang tidak terurai dalam posita sebagaimana semua petitum gugatan penggugat;

- d. Bahwa demikian pula dengan letak tanah obyek sengketa tidak jelas karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidak terletak di Desa Bungin, Kecamatan Makale, melainkan terletak di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kab. Tana Toraja;
 - e. Bahwa penggabungan Tergugat-tergugat dalam gugatan yang diajukan oleh para penggugat tidak tepat serta tidak benar karena keberadaan Tergugat I di obyek sengketa tidak ada relevansi yuridis dengan tergugat-tergugat lainnya;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacad hukum karena Surat Kuasa yang digunakan dalam perkara No. 84/Pdt.G/2016/PN. Mak yang menjadi alas hak Kuasa Hukum para Penggugat untuk mewakili para Penggugat membuat gugatan dan atau tampil di persidangan untuk perkara ini adalah cacad hukum karena ternyata Surat Kuasa tersebut tertanggal 18 April 2016 dengan register Nomor 74/Pdt.G/2016/PN. Mak yang pihaknya berbeda walaupun telah dicabut, sehingga apabila gugatan lalu diajukan kembali maka seharusnya Surat Kuasa diganti dan daftar kembali, karena Surat Kuasa tertanggal 18 April 2016 dengan Register Nomor 57/SK//A/2016 hanya khusus berlaku dalam perkara yang telah dicabut (perkara perdata Nomor 74/Pdt.G/2016/PN. Mak);
 4. Bahwa demikian pula legalitas Penggugat II untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I tidak ada/tidak jelas apalagi ini adalah menyangkut perkara waris yang didalilkan oleh para Penggugat sebagai warisan Penggugat I yang diperoleh dari Ne' Ronda', oleh karena menurut hukum waris pewarisan baru terbuka kepada ahli warisnya pada saat sipewaris telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian maka karena kedua orang tua Penggugat masih hidup, maka kedudukan Penggugat II dalam perkara ini belum tepat untuk dikatakan sebagai ahli waris, oleh karenanya maka menyebabkan gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Tergugat I tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan karena eksepsi tersebut hanya merupakan pernyataan sikap dari Tergugat I terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan oleh karena itu eksepsi ini harus dikesampingkan serta dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 2 huruf a** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat. Bahwa dalil gugatan tersebut telah diuraikan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam Posita/Positum (dalil – dalil gugatan) dan didalam Petitumnya.

Bahwa hal ini akan berbeda apabila suatu gugatan antara Petitum tidak didasarkan dan didukung oleh Posita/Positum (dalil – dalil gugatan), maka menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 09 Maret 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap **point 2 huruf a** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 2 huruf b** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah menguraikan mengenai letak yang dahulu dan sekarang serta telah dengan jelas menyebutkan batas – batas dari objek sengketa. Bahwa mengenai ukuran yang digunakan oleh Para Penggugat dapat dibenarkan karena Para Penggugat menggunakan \pm (lebih kurang) dalam menentukan ukurannya yang mana ukuran tersebut bukanlah merupakan ukuran pasti dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketanya berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat, maka dalam fundamentum petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas – batas tanah yang disengketakan. Bilamana batas – batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka Hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap **point 2 huruf b** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 2 huruf c** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena eksepsi ini hampir sama dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi point 2 huruf a, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam pertimbangan hukum eksepsi point 2 huruf a menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 2 huruf c ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap **point 2 huruf c** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 2 huruf d** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena eksepsi ini hampir sama dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi point 2 huruf b, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum eksepsi point 2 huruf b menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 2 huruf d ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap **point 2 huruf d** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 2 huruf e** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa pada azasnya setiap orang boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun untuk dapat menggugat disyaratkan adanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum yang kuat dan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : *"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)";*

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum dari gugatan Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I berdasarkan dalil gugatan dalam perkara a quo merupakan milik Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban yang dikemukakan oleh Tergugat I bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Tergugat I berdasarkan warisan;

Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat I sudah jelas dalam perkara a quo dan tinggal membuktikannya dipersidangan apakah hubungan hukum tersebut berdampak pada PMH (Pasal 1365 KUHPperdata) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi pada **point 2 huruf e** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 3** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Penggugat ternyata isinya menunjuk kepada surat gugatan yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi objek sengketanya di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat I yang menerangkan para pihaknya berbeda ternyata tidak benar. Pihak yang tertuang dalam surat kuasa ternyata sama dengan pihak yang ada dalam surat gugatan;

Bahwa mengenai register surat kuasa yang dimaksud semestinya sudah menjadi kewajiban Tergugat I untuk menyangkalnya dalam jawabannya dengan disertai alat bukti dan bukan hanya berupa jawaban saja;

Bahwa disamping itu juga Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan rekonsvansi/gugatan balik terhadap Para Penggugat yang mana apabila Kuasa Hukum Tergugat I konsisten/berpegang teguh dengan sikapnya yang menyatakan surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Penggugat tidak sah, maka tidak perlu melakukan gugatan tersebut karena secara otomatis (hukum acaranya) Kuasa Hukum Para Penggugat akan tetap beracara dengan surat kuasa tersebut juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi pada **point 3** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 4** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat termasuk Penggugat II kepada Para Tergugat termasuk Tergugat I didasarkan adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi **point 4** dari Tergugat I akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena eksepsi ini hampir sama dengan apa yang telah diuraikan didalam eksepsi point 2 huruf e, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum eksepsi point 2 huruf e menjadi pertimbangan tersendiri dalam eksepsi point 4 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap **point 4** dari Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan error in persona (keliru dalam menarik TERGUGAT II menjadi tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 yang memuat kaidah hukum sebagai berikut :
"Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, dan bukan oleh orang lain (asas legitima persona standi in judicio)";

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat khususnya Tergugat II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam perkara a quo baik dalam Posita maupun dalam Petitum dari gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini oleh karena telah menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan bahwa Tergugat II tidak melakukan apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalil Gugatan Obscur Libel, (kabur,tidak jelas);

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini oleh karena telah menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan bahwa Tergugat II tidak melakukan apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat (Perbuatan Melawan Hukum) maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat III

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya telah mendalilkan bahwa kuasa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan a quo sebab surat kuasa yang dipakai untuk mengajukan gugatan tersebut adalah tidak sah sebab surat kuasa yang dipakai kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata No. 84/Pdt.G/2016/PN. Mak adalah surat kuasa untuk perkara No. 74/Pdt.G/2016/PN. Mak yang pihaknya berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut bahwa eksepsi ini hampir sama dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam eksepsinya pada point 3 yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas sebelumnya;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukum tersendiri dalam eksepsi ini dengan ketentuan mengganti kata Tergugat I dengan kata Tergugat III yang untuk selengkapannya akan Majelis Hakim uraikan pertimbangan hukum tersebut dibawah ini;

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti isi surat kuasa dari Kuasa Hukum Para Penggugat ternyata isinya menunjuk kepada surat gugatan yang sudah jelas, siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi objek sengketanya di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974);

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat III yang menerangkan para pihaknya berbeda ternyata tidak benar. Pihak yang tertuang dalam surat kuasa ternyata sama dengan pihak yang ada dalam surat gugatan;

Bahwa mengenai register surat kuasa yang dimaksud semestinya sudah menjadi kewajiban Tergugat III untuk menyangkalnya dalam jawabannya dengan disertai alat bukti dan bukan hanya berupa jawaban saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi dari Tergugat III dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV

1. Bahwa Tergugat IV dengan ini menyatakan secara tergas menolak dan menyangkali sekeras-kerasnya seluruh dalil dan dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakuinya yang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat IV.
2. Bahwa dengan menyimak dan menelaah gugatan penggugat tidak sempurna (obscuur libel) karena Sertipikat Hak Milik No. 12/Dese Bungin tanggal 04 Juni 1977, Surat Ukur No.: 09/1977 tanggal 17 Januari 1977 seluas 1.651 M² atas nama Lorensius, sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah diterbitkan sertipikat pengganti dan perbaikan surat ukur dengan sertipikat Hak Milik No. 12/ Desa/Kel. Tambunan tanggal 23 Nopember 2012 Surat Ukur No.: 12// 2012 tanggal 23 Nopember 2012 seluas 1.154 M² atas nama Lorensius Matoto;
3. Bahwa gugatan penggugat dengan mendudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja sebagai Tergugat IV tidak pas karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tidak mempunyai kepentingan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah obyek sengketa, dan seharusnya didudukkan sebagai turut Tergugat hal ini dilihat dengan merujuk pada yurisprudensi KYMA : Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No. 1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973

Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi **point 1** dari Tergugat IV tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan karena eksepsi tersebut hanya merupakan pernyataan sikap dari Tergugat IV terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dan oleh karena itu eksepsi ini harus dikesampingkan serta dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **point 2** ini oleh karena telah menyangkut pokok perkara dengan mendalilkan bahwa Tergugat IV tidak melakukan apa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat (Perbuatan Melawan Hukum) maka hal tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian dan oleh karena itu maka eksepsi ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi **point 3** dari Tergugat IV ini akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut bahwa dijadikannya Tergugat IV menjadi salah satu Tergugat dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim sudah tepat karena Para Penggugat dalam gugatannya baik Posita maupun Petitumnya tidak ada yang meminta pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah;

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *"suatu gugatan perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Agraria), maka Pemerintah RI cq Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Agraria harus ditarik sebagai Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi point 3 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana dalam dalil jawabannya masing – masing harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I telah menguasai objek sengketa serta mendirikan bangunan tanpa IMB dan tanpa seijin Para Penggugat;

Bahwa objek sengketa tersebut dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan warisan khususnya Penggugat I dari orang tuanya sedangkan Tergugat I memiliki objek sengketa tersebut juga berdasarkan warisan dari orang tuanya yang mana orang tua para pihak berbeda;

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dikarenakan Tergugat II telah merekomendasikan perubahan sertifikat milik Para Penggugat khususnya Penggugat I guna kelancaran proses pinjaman pada Tergugat II dikarenakan diatas objek sengketa sudah ada bangunan milik orang lain yakni Tergugat I;

Bahwa Para Penggugat selanjutnya mengikuti rekomendasi tersebut walaupun dikemudian hari Para Penggugat merasa ditipu khususnya Penggugat I oleh Tergugat II yang mana pada akhirnya para pihak melakukan restukturisasi dan roya jaminan terhadap objek sengketa;

Bahwa pada akhirnya Para Penggugat khususnya Penggugat II melunasi semua pinjamannya kepada Tergugat II serta bermaksud untuk mengembalikan lagi batas sesuai sesuai sertifikat sebelumnya;

Bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat II telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan tidak ada kewenangan pihak Tergugat II untuk mengubah sertifikat milik Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dikarenakan Tergugat III telah mendatangi Para Penggugat untuk menandatangani surat kosong yang ternyata dikemudian hari surat tersebut berisi menyatakan kesediaan Penggugat I untuk mengubah sertifikat miliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat tersebut Para Penggugat khususnya Penggugat I menyangkalnya. Sedangkan menurut Tergugat III surat yang diajukan kepada Para Penggugat sudah ada redaksionalnya dan sudah sesuai prosedur;

Bahwa Para Penggugat menyatakan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dikarenakan Tergugat IV telah memproses perubahan sertifikat milik Para Penggugat khususnya Penggugat I dan ketika Para Penggugat khususnya Penggugat I ingin mengembalikan lagi ukurannya seperti semula ditolak oleh Tergugat IV;

Bahwa terhadap dalil tersebut pihak Tergugat IV telah menyangkalnya dengan mendalilkan bahwa perubahan tersebut atas permohonan Para Penggugat dan sudah sesuai dengan prosedur sehingga sertifikat yang lama sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya sertifikat yang baru;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut *"salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu, dan disangkal oleh pihak lawannya maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi;
2. Alat bukti tertulis/surat;
3. Sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Para Penggugat didapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat;
- Bahwa objek sengketa tersebut sudah memiliki sertifikat;
- Bahwa terhadap objek sengketa ada perubahan mengenai ukurannya;
- Bahwa perubahan ukuran tersebut dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan/rumah milik Tergugat I dan objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I dan Penggugat II merasa keberatan/tertipu terhadap surat pernyataan yang pernah mereka tanda tangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Para Penggugat ada yang diakui/dibenarkan oleh Para Tergugat kecuali Tergugat I yakni alat bukti tertulis PK/TR 1, PK/TR 2, PK/TR 15. Sedangkan untuk bukti tertulis/surat PK/TR 9, PK/TR 11, PK/TR 12 hanya diakui/dibenarkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis PK/TR 5 dan PK/TR 6 ternyata ukuran sertifikat milik Para Penggugat khususnya Penggugat I belum mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat juga telah melakukan sumpah dimuka persidangan yang dicapkan oleh Penggugat I dengan lafaznya sebagai berikut :

- "DEMI ALLAH SAYA BERJANJI";
- "BAHWA SAYA SEBAGAI PENGGUGAT I PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12/DESA BUNGIN SURAT UKUR NO. 09/1977 TANGGAL 17-1-1977 LUAS 1.651 ATAS NAMA LORENSIUS MATOTO, LUAS TERSEBUT TELAH KURANG ± 400 M² KARENA TELAH DIKUASAI OLEH TERGUGAT I SECARA MELAWAN HUKUM";
- "BAHWA SAYA SEBAGAI PENGGUGAT I SECARA NYATA TELAH DIRUGIKAN KARENA AKIBAT ETIKAT BURUK DALAM HUBUNGAN ANTARA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III DAN TERGUGAT IV SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM DALIL GUGATAN ANGKA 3 SAMPAI ANGKA 8 PERKARA A QUO";
- "BAHWA SAYA JUJUR DAN BERETIKAT BAIK MENYATAKAN BAHWA SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 21 SURAT UKUR TANGGAL 9-12-2000 LUAS 467 M ATAS NAMA AGUSTINUS SUANG PABEBANG YANG TERBIT DI ATAS BAGIAN TANAH OBYEK SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 12/DESA BUNGIN, SURAT UKUR NO. 09/1977 TANGGAL 17-1-1977 LUAS 1.651 M² ATAS NAMA LORENSIUS MATOTO ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TERSEBUT DALAM SURAT GUGATAN ANGKA 3 SAMPAI ANGKA 8 PERKARA NO. 84/Pdt.G/2016/PN.Mak";
- "BAHWA SAYA BENAR – BENAR MERASA TERTIPU OLEH TERGUGAT II DAN TERGUGAT III KETIKA DISURUH MENANDATANGANI SELEMBAR KERTAS KOSONG KETIKA DILAKUKAN FERIVIKASI OBYEK AGUNAN KREDIT ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK SAYA TERNYATA KEMUDIAN BARU DIKETAHUI ADA TULISAN YANG TERKESAN SAYA BUAT TERNYATA HASIL TIPUAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III PADA SAYA";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “BAHWA SAYA DALAM KEADAAN SADAR TIDAK PERNAH BERTINDAK BODOH BERMOHON UNTUK MENGURANGI LUAS YANG TERSEBUT DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH MILIK SAYA, TERKECUALI KARENA PENIPUAN TERGUGAT II DAN TERGUGAT III PADA SAYA”;
- BAHWA SEMUA YANG DIDALILKAN DALAM SURAT GUGAT PERKARA NO. 84/PDT.G/2016/PN.MAK ADALAH SUATU KEBENARAN YANG SAYA DAPAT PERTANGGUNGJAWABKAN DI DUNIA SAMPAI ACHIRAT”;
- “BAHWA SAYA BERSUMPAH SAAT INI DALAM KEADAAN SEHAT JASMANI DAN ROHANI”;

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama yang diambil sumpah dan Penggugat II dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa sumpah yang dilakukan oleh Para Penggugat diatas adalah sumpah tambahan (Pelengkap);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 316 K/Sip/1974 tanggal 25 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :*”judex facti dapat membebaskan bukti sumpah tambahan kepada salah satu pihak Penggugat atau Tergugat dengan syarat bahwa proses persidangan telah ada bukti permulaan dari yang bersangkutan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi dalam arti tidak ada bukti permulaan sama sekali, maka pembebanan sumpah tambahan atau suppletoir oleh Hakim kepada yang bersangkutan tidak dapat dibenarkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 809 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1976 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut : *“sumpah tambahan (suppletoir) yang dibebankan oleh Majelis Hakim kepada salah satu pihak, disyaratkan harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang dibebani sumpah tambahan tersebut”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sumpah tambahan adalah *suatu sumpah yang diperintahkan oleh Hakim pada salah satu pihak yang berpekar apabila Hakim berpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian” yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti – bukti yang ada (Kamus Hukum Lengkap Mencakup Istilah Hukum dan Perundang – undangan Terbaru, cetakan 1, Jakarta, Visimedia 2012, halaman 300)*;

Menimbang, bahwa sumpah (kb) adalah *ikrar yang disampaikan dengan sungguh – sungguh; pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi atas nama Tuhan; kutuk; caci; makian (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Media Centre, halaman 509)*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi;
2. Alat bukti tertulis/surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Tergugat I didapat keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I memperoleh objek sengketa tersebut dari orang tua Tergugat I (warisan);
- Bahwa objek sengketa tersebut awalnya adalah milik Tongkonan Paken dan Tergugat I merupakan keturunan dari Tongkonan Paken;
- Bahwa Tergugat I sudah lama tinggal dilokasi objek sengketa yang mana pada awalnya rumah Tergugat I masih terbuat dari kayu;
- Bahwa ketika Tergugat I mendirikan rumahnya secara permanen tidak ada yang keberatan terutama dari Para Penggugat;
- Bahwa ke 2 (dua) objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat yang diajukan oleh Tergugat I secara tidak langsung membenarkan bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki tahun 2001 (bukti T1/PR1) dan bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (bukti T2/PR2, T3/PR3, T4/PR4, dan T5/PR5);

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak dapat menyangkal bahwa Tergugat I tidak memiliki IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) terhadap bangunan permanen milik Tergugat I yang terdapat pada objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis PK1/TR1 tahun 1977 telah terbit terlebih dahulu dari alat bukti T1/PR1 tahun 2001 meskipun akhirnya terjadi perubahan ukuran sebagaimana tertuang dalam alat bukti tertulis PK2/TR2;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah perubahan ukuran tersebut dan untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat melakukan sumpah pelengkap (tambahan) dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sumpah tersebut dianggap benar selama belum ada bukti yang nyata bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat I telah melakukan dusta/kebohongan terhadap isi sumpah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat I cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat II dipersidangan pada dasarnya diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat selama hal tersebut menyangkut prosedur proses pinjaman dan pelunasan dari pihak Para Penggugat khususnya Penggugat II kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa ketika hal tersebut menyangkut proses mengenai perubahan ukuran dari sertifikat awal sehingga terbit sertifikat baru milik Para Penggugat khususnya Penggugat I, pihak Tergugat II menyangkalnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari bukti tertulis TII.8 tertanggal 19 Mei 2012 dengan bukti tertulis TII.12 tertanggal 15 September 2014 yang mana isinya saling bertentangan;

Menimbang, bahwa isi dari bukti tertulis TII.8 tertanggal 19 Mei 2012 pada pokoknya pihak Para Penggugat khususnya Penggugat I tidak keberatan ukurannya diubah. Sedangkan isi dari bukti tertulis TII.12 tertanggal 15 September 2014 pada pokoknya adanya keinginan dari pihak Para Penggugat khususnya Penggugat I untuk melakukan pengembalian batas;

Menimbang, bahwa pada saat Para Penggugat melakukan proses pinjaman pada Bank Danamon ukuran objek sengketa yang dipakai adalah ukuran yang lama, hal ini dapat dilihat pada alat bukti tertulis PK/TR 5 dan PK/TR 6;

Menimbang, bahwa perubahan ukuran objek sengketa terjadi ketika Para Penggugat khususnya Penggugat II melakukan proses pinjaman pada pihak Tergugat II;

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Tergugat II selain mengajukan alat bukti tertulis, pihak Tergugat II juga harus mengajukan alat bukti yang lain sehingga apa yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana dalam perkara a quo dapat disangkal;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian dalam perkara perdata adalah minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan pihak Tergugat II hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti saja sehingga pembuktian yang dilakukan oleh pihak Tergugat II tidak cukup untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dengan demikian terhadap Tergugat II cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak membuktikan dalil jawabannya dengan mengajukan alat bukti dimuka persidangan, maka secara tidak langsung Tergugat III dan Tergugat IV telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat dengan jalan pembuktian sehingga dapat dikatakan untuk Tergugat III dan Tergugat IV mengakui dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap Tergugat III dan Tergugat IV cukup beralasan hukum untuk menyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 1** yaitu mengenai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau sebagian maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum – petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 2** yaitu Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai dua di atasnya tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tanpa seizin Penggugat I selaku pihak yang lebih berhak berdasarkan SHM No. 12/ Bungin, Surat Ukur No. 09/ 1977 tanggal 17-01-1977 seluas 1.651 m² atas nama Penggugat I, adalah perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya mengenai pertimbangan hukum dengan telah dinyatakannya Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena itu maka petitum nomor 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 3** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 3 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 2 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 3 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 4** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya mengenai pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan telah dinyatakannya Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena itu maka petitum nomor 4 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 5** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya mengenai pertimbangan hukum dengan telah dinyatakannya Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena itu maka petitum nomor 5 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 6** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa petitum nomor 6 ini adalah merupakan konsekuensi hukum dari petitum nomor 5 yang telah dikabulkan, maka petitum nomor 6 tersebut telah berdasarkan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 7** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diatas khususnya mengenai pertimbangan hukum dengan telah dinyatakannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dan oleh karena itu maka petitum nomor 7 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **Petitim Para Penggugat Nomor 8** akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian diatas oleh karena seluruh petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka dengan sendirinya **Petitim Penggugat Nomor 1** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara a quo Tergugat I disebut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan untuk Para Penggugat selanjutnya disebut Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagaimana dalam gugatannya dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat ternyata letaknya berbeda dengan objek sengketa sebagaimana dalam dalil gugatan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya, maka oleh karena itu gugatan rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi telah dikabulkan seluruhnya, maka sudah sewajarnya mengenai beban untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dijatuhkan kepada Tergugat konvensi/ penggugat rekonvensi bersama dengan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal – pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Undang – undang serta peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa berikut membangun rumah batu permanen berlantai dua di atasnya tanpa disertai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tanpa seizin Penggugat I selaku pihak yang lebih berhak berdasarkan SHM No. 12/ Bungin, Surat Ukur No. 09/ 1977 tanggal 17-01-1977 seluas 1.651 m² atas nama Penggugat I, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa seluas ± 400 m² yang terletak di Mandetek Kelurahan Tambunan kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas :
 - a. Utara : Paulus Palamba (almarhum);
 - b. Selatan : Pak Ika alias Pak Bolli;
 - c. Timur : Penggugat (Tower);
 - d. Barat : Jalan Umum/ Rita (a) Mak Fitri;kepada Penggugat I dalam keadaan kosong sempurna;
4. Menyatakan bahwa tulisan yang dibuat oleh Tergugat III yang berjudul SURAT PERNYATAAN PEMILIK JAMINAN tanggal 10 Mei 2012 yang isinya secara substantif menyatakan bahwa Penggugat I selaku Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor: 12/ Bungin tidak keberatan atas perbedaan luas tanah dalam sertifikat dengan kenyataan pada lapangan dan setuju diadakan perbaikan dalam Sertifikat tersebut, adalah tulisan Tergugat III di atas tanda tangan Penggugat I adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat IV yang telah menggunakan data-data yang tidak benar dalam melakukan perubahan/ pengurangan luas SHM No. 12/ Bungin dari luas yang sebenarnya yaitu 1.651 m² yang diubah/ dikurangi Tergugat IV adalah perbuatan yang sewenang-wenang yang bersifat melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat IV karena jabatannya untuk segera memperbaiki luas yang tersebut dalam keadaan yang sebenarnya dalam SHM No. 12/ Bungin seluas 1.651 m² atas nama Lorensius Matoto dan mencabut tindakan perubahan/ pengurangan luas 1.154 m² sebagai sesuatu yang cacat hukum yang harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar akibat kerugian sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 2.096.000,- (dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari **KAMIS** tanggal **09 MARET 2017** oleh kami **SURYA LAKSEMANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **ZAMZAM ILMI, SH** dan **ANNENDER C, SH, MHum**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 MARET 2017** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **SURYA LAKSEMANA, SH** sebagai Hakim Ketua, **ZAMZAM ILMI, SH** dan **ANNENDER C, SH, MHum**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **KATRINA SURA S, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale dengan dihadiri kuasa hukum Para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri kuasa hukum Tergugat III serta kuasa hukum Tergugat IV;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

T.t.d

T.t.d

1. **ZAMZAM ILMI, SH**

SURYA LAKSEMANA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d

2. ANNENDER C, SH, MHum

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

KATRINA SURAS, SH

Perincian biaya :

1. Biaya HHK	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.330.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
4. Biaya PS	Rp.	650.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	2.096.000,-

(dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)